ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT INZAH GENGGONG PERIODE 2019-2020

(Studi Komparatif Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD ZAINAL ABIDIN

NIM: 201817520009

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT INZAH GENGGONG PERIODE 2019-2020

(Studi Komparatif Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh

Gelar Serjana Manajemen Keuangan Syari'ah

Oleh:

MOHAMMAD ZAINAL ABIDIN

NIM: 201817520009

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

ABSTRAK

Abidin, Mohammad Zainal. 2022. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bmt Inzah Genggong Periode 2019-2020 (Studi Komparatif Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19). Skripsi. Program Studi Manejemen Keuangan Syariah Fakultas Ekononi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Dr. Abdul. Aziz Wahab M.Ag. Pembimbing (II) Zahida I'tisoma Billah, M.E.

Kata kunci: Tingkat Kesehatan, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, BMT.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada masyarakat Indonesia yang berpengaruh paga kegiatan usaha. Pembatasan aktivitas atau *Lockdown* tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi namun juga pada sektor keuangan. Dampak dari BMT berawal dari kondisi UMKM mengalami penurunan pendapatan, sehingga mempengaruhi pembayaran angsuran pembiayaan kepada BMT. Haltersebut mempengaruhi kinerja kesehatan BMT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui tingkat kinerja kesehatan keuangan BMT Inzah Genggong pada tahun 2019 dan 2020 dan apakah ada perbedaan sebelum dan saat terjadinya pandemi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah tingkat kesehatan BMT Inzah Genggong. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data wawancara dan kuisioner. Data skunder dengan teknik pengumpulan data dari arsip laporang keuangan dan profil BMT. Analisis data penelitian ini berdasakan Peraturan Deputi Bidang Pengaasan Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016.

Berdasarkan hasil dapat diketahui baha tingkat kesehatan BMT Inzah Genggong tahun 20219 memperoleh skor 95,5 dengan kategori sehat dan tahun 2020 memperoleh skor 96,75 dengan kategori sehat. Secara keseluruhan hasil dari aspek-aspek kesehatan sebagain besar tidak banyak terdapat perbedaan sebelum dan saat masa pandemic covid-19.

ABSTRACT

Abiding, Mohammad Zainal. 2022. Analysis On The Health Level Of Savings And Loans Cooperative And Sharia Finance At Bmt Inzah Genggong In The Period Of 2019-2020 (Comparative Study Before And During The Covid-19 Pandemic). Thesis. Islamic Finance Management Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Supervisor (I) Dr. Abdul. Aziz Wahab M.Ag. Supervisor (II) Zahida I'tisoma Billah, M.E.

***Keywords**: Health Level, Savings and Loans Cooperative and Sharia Finance, BMT.*

The Covid-19 pandemic has had an impact on Indonesian society which has an impact on business activities. Activity restrictions or Lockdown not only have an impact on the economic sector but also on the financial sector. The impact of BMT starts from the condition of MSMEs experiencing a decrease in income, thus affecting the payment of financing installments to BMT. This affects the health performance of BMT. The purpose of this study was to determine the level of financial health performance of Inzah Genggong BMT in 2019 and 2020 and whether there was a difference before and during the pandemic.

This research uses descriptive quantitative method. The object of this research is the health level of BMT Inzah Genggong. The data source used is primary data with interview and questionnaire data collection techniques. Secondary data with data collection techniques from financial report archives and BMT profiles. The data analysis of this research is based on the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and MSMEs of the Republic of Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016.

Based on the results, it can be seen that the health level of BMT Inzah Genggong in 20219 obtained a score of 95.5 in the healthy category and in 2020 it obtained a score of 96.75 in the healthy category. Overall, the results from health aspects are mostly not much different before and during the COVID-19 pandemic.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Zainal Abidin

NPM : 2018.12.07.52.0009

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Judul Skripsi: Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong Periode 2019-2020 (Studi Komparatif Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan , 1 Juni 2022

Yang menyatakan,



Mohammad Zainal Abidin

2018.12.07.52.0009

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI dengan Judul

Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong Periode 2019-2020 (Studi Komparatif Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)

Disusun oleh:

Mohammad Zainal Abidin

NPM: 2018.12.07.52.0009

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Kraksaan, 24 September 2022

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Abdul Aziz Wahab, M.Ag	**Zahida I'tisoma Billah, M.E**
NIDN. 2105046501	NIDN. 2118029203

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Zahida I'tisoma Billah, M.E

NIDN: 2118029203

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong Periode 2019-2020 (Studi Komparatif Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)

Disusun oleh:

Mohammad Zainal Abidin

NPM: 2018.12.07.52.0009

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Proposal Skripsi Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Pada tanggal, 25 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I Penguji utama		19/10/2022
Zahida I'tisoma Billah, M.E. Ketua penguji		19/10/2022
Waqi'atul Aqidah, M.Pd. Sekretaris		19/10/2022

Kraksaan, 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Zainul HasanGenggong Probolinggo
Dekan,

NUNTUFA, M.M
NIDN.2109099101

HALAMAM PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan dirikita dan keburukan amal kita. Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah SWT dan bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Semoga d'oa, sholawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat. Semoga kita diakui menjadi ummatnya di akhir kelak nanti. Aamiin

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk:

1. Keluarga tercinta, kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang telah memberikan kasih saying, do'a, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil. Semoga Allah membalasnya. Aamiin
2. Ustad/ustazah UNZAH Genggong yang telah memberikan pengarahan dan pengajaran kepada kami agar selalu disiplin dalam melakukan hal.
3. Semua pihak BMT Inzah Genggong yang terlah memberikan saya izin melakukan penelitian.
4. Teman-Teman MKS Angkatan 1 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani kehidupan ini.
5. Yang terakhir tunangan saya yang telah memberikah support system dalam kehidupanku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah GenggongPeriode 2019-2020(Studi Komparatif Sebelum dan saat Pandemi Covid-19)”.

Sholat serta salam semoga tetap tercurahkan Limpahkan kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga, sahabat, dan ummatnya dengan harapan semoga kelak kita dapat syafaatnya beliau. Proposal penelirian ini disusun untum memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Manejemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Zainul Hasan Genggong. Proposal penelitian ini dapat disusun atas bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
2. Bapak Nuntufa, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
3. Ibu Zahida I’tisoma Billah, M.E selaku ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
4. Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahan untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini;
5. Ibu Zahida I’tisoma Billah, M.E selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahan untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini;
6. Segenap Dosen dan staff karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
7. Segenap pihak BMT Inzah Genggong yang telah meberi izin melakukan penelitian;

8. Segenap karyawan beserta staff Perpustakaan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Doa dan bantuan dari semua pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari atas keterbatasan kemampuan serta menyadari bahwa proposal penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk penulisan selanjutnya. Demikian skripsi ini penulis buat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pembaca yang membutuhkan.

Kraksan, 1 Juni 2022
Penulis,

Mohammad Zainal Abidin
NIM: 201817520009

DAFTAR ISI

ABSTRAK **ii**

ABSTRACT **iii**

SURAT PERNYATAAN **iv**

LEMBAR PERSETUJUAN **v**

LEMBAR PENGESAHAN **vi**

HALAMAM PERSEMBAHAN **vii**

KATA PENGANTAR **viii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR **xv**

DAFTAR LAMPIRAN **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Kajian Penelitian Terdahulu 8

BAB II KAJIAN TERORI **11**

A. Kajian Teori 11
B. Kerangka Berfikit 44
C. Hipotesis Penelitian 45

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 48
B. Populasi dan Sampel Penelitian 49
C. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 49
D. Definisi Operasional Variabel 50

E. Validitas dan reliabilitas instrument 54
F. Teknik analisis data..... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 59
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Inzah Genggong..... 59
B. Temuan Penelitian..... 62
C. Pembahasan..... 80

BAB V PENUTUP..... 81
A. Kesimpulan 96
B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 8
Tabel 2. 1 Standar Perhitungan Modal Sendiri 21
Tabel 2.2 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR) 22
Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Puitang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan Yang Diberikan 24
Tabel 2.4 Standar Perhitungan Rasio Portofolio Beresiko..... 25
Tabel 2.5 Standar Perhitungan Rasio Penghapusan Aktiva Produktif..... 26
Tabel 2.6 Standar Penilaian Manajemen Umum..... 27
Tabel 2 7 Pernyataan Manajemen Umum 27
Tabel 2.8 Standar Penilaian Kelembagaan..... 29
Tabel 2. 9 Pertanyaan Mengenai Kelembagaan 29
Tabel 2.10 Standar Penilaian Permodalan 30
Tabel 2.11 Pertanyaan Mengenai Manajemen Permodalan 30
Tabel 2.12 Standar Penilaian Manajemen Aktiva..... 31
Tabel 2.13 Pertanyaan Mengenai Manajemen Aktiva 31
Tabel 2.14 Standar Penilaian Manajemen Likuiditas 32
Tabel 2.15 Pertanyaan Mengenai Manajemen Likuiditas..... 32
Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto..... 34
Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total..... 35
Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Efesiensi Staf 35
Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Kas..... 36
Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima 37
Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Prommosi Ekonomi Anggota 38
Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi bruto..... 39
Tabel 2.23 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset..... 40
Tabel 2.24 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri..... 41
Tabel 2.25 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 41
Tabel 2.26 Standar Perhitungan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah 42
Tabel 2.27 Pertanyaan Mengenai Kepatuhan Prinsip Syariah 43

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian..... 53
Tabel 3. 2 Bobot Penilaian Kesehatan KSPPS/USPPS..... 56
Tabel 3.3 Penetapan Predikat Tingkat kesehatan..... 58
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset 63
Tabel 4. 2 Perhitungan Skor Modal Sendiri Terhadap Total Aset..... 63
Tabel 4. 3 perhitungan Rasio kecupakan modal 63
Tabel 4. 4 Perhitungan skor rasio Kecupakan Modal 64
Tabel 4. 5 perhitungan rasio tingkat pembiayaan dan putang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan 64
Tabel 4. 6 perhitungan skor rasio tingkat pembiayaan dan putang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan 65
Tabel 4. 7 Perhitungan rasio portofolio pembiayaan berisiko 65
Tabel 4. 8 Perhitungan skor rasio portofolio pembiayaan berisiko 66
Tabel 4. 9 perhitungan Rasio penyisihan aktiva produktif 66
Tabel 4. 10 Perhitungan Skor Rasio Penyisihan Aktiva Produktif..... 67
Tabel 4. 11 Perhitungan Skor Manajemen Umum..... 67
Tabel 4. 12 perhitungan skor manajemen kelembagaan..... 68
Tabel 4. 13 perhitungan skor manajemen permodalan 68
Tabel 4. 14 perhitungan skor manajemen aktiva 69
Tabel 4. 15 perhitungan skor manajemen likuiditas 69
Tabel 4. 16 perhitungan Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto..... 70
Tabel 4. 17 perhitungan skor Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto 70
Tabel 4. 18 perhitungan Rasio aktiva tetap terhadap total aset..... 71
Tabel 4. 19 perhitungan skor Rasio aktiva tetap terhadap total aset..... 71
Tabel 4. 20 perhitungan Rasio aktiva tetap terhadap total aset..... 71
Tabel 4. 21 perhitungan skor Rasio aktiva tetap terhadap total aset..... 72
Tabel 4. 22 perhitungan rasio kas 72
Tabel 4. 23 perhitungan skor rasio kas..... 73
Tabel 4. 24 perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima..... 73
Tabel 4. 25 perhitungan skor pembiayaan terhadap dana yang diterima..... 74
Tabel 4. 26 perhitungan rasio promosi ekonomi anggota..... 74
Tabel 4. 27 perhitungan skor rasio promosi ekonomi anggota 75

Tabel 4. 28 perhitungan rasio partisipas bruto 75
Tabel 4. 29 perhitungan skor rasio partisipas bruto 76
Tabel 4. 30 perhitungan rasio rentabilitas asset 76
Tabel 4. 31 perhitungan skor rasio rentabilitas aset 77
Tabel 4. 32 perhitungan rasio rentabilitas ekuitas 77
Tabel 4. 33 perhitungan skor rasio rentabilitas ekuitas 78
Tabel 4. 34 perhitungan rasio kemandirian operasional 78
Tabel 4. 35 perhitungan skor rasio kemandirian operasional 79
Tabel 4. 36 perhitungan skor aspek kepatuhan syariah 79
Tabel 4. 37 Komparasi Kesehatan BMT Inzah Genggong sebelum dan saat pandemi 80
Tabel 4.38 hasil perhitungan penilain kesehatan BMT Inzah Genggong 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Krangka Berfikit..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Modal Sendiri 2019 103
3. Perhitungn Modal Sendiri 2020 103
4. Perhitungan Total Asset 20219 103
5. Perhitungan Total Asset 2020 103
6. Perhitungan Modal Tertimbang 2019 104
7. Perhitungan Modal Tertimbang 2020 104
8. Perhitungan ATMR 2019 104
9. Perhitungan ATMR 2020 104
10. Angket Penilain Manajemen Umum 105
11. Angket Penilaian Manajemen Kelembagaan 106
12. Angket Penilaian Manajemen Permodalan 106
13. Angket Penilaian Manejemen Aktiva 107
14. Angket Penilaian Manajemen Likuiditas 107
15. Angket Penilaian Kepatuhan Prinsip Syariah 108

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat 3 badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Koperasi. Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkopersian pasar 1, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dapat memberikan kontribusi yang baik dan signifikan dalam meningkatkan pemasukan bagi negara indoneisa dan dirikan atas dasar kekeluargan dan saling membantu sesama anggota untuk memajukan kepentingan ekomoni Bersama serta memberikan pelayanan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan Lembaga keuangan yang tidak asing lagi bagi masyarat Indonesia. Baik di perkotaan maupun pedesaaan. Di Indonesia sesuai UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 koperasi berfungsi dan berperan sebagai membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomibagi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam mengingkatkan kesejahteraan ekonomi dan social, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai ketentuan dan ketahanan

pereonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekomoni.

Kementrian koperasi dan usaha mikro kecil menengah negara Indonesia menilai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) atau bisa disebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengambilan bagian untuk mewujudkan target indoneisa menjadi berbasis keuangan Syariah. Serta KSPPS/BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf perekonomian yang lemah dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga untuk usaha kecil mempu mengelola dan dapat meningkatkan produktifitas pengusaha mikro.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, telah banyak memberikan dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia yang berpengaruh pada kegiatan usaha. Pembatasan aktivitas atau *lockdown* tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor keuangan. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 diantaranya ialah kebijakan karantina bagi mayarakat yang datang dari luar negri atau masyarat yang terpapar Covid-19, pembatasan social berkala besar (PSBB) dan aturan protokol kesehatan serta sosial distancing.

Teten Masduki selaku Mentri koperasi dan UMKM di Indonesian menggambarrkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19. Koperasi yang terdampak covid-19 bergerak dibidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan di sektor UMKM yang terdampak dibidang makanan dan minuman. Beliau mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada covid-19. Para pengelolah koperasi merasakan turunnya penjualan, kurangnya modal dan terhambatnya distribusi. Salah satu koperasi yang merasakan dampak dari Covid-19 adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) atau *Baitul mal Wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan Lembaga keuangan mikro Syariah yang beroperasi mengungunakan gabungan konsep" *Baitul Tamwil dan Baitul Mal*" target operasionalnya fakus terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM).[1] Tentunya adanya Covid-19 sangat mempengaruhi UMKM dan akhirnya akan berdampak pada kinerja BMT, karena sebagai Lembaga simpan pinjam dan pembiayaan. Apabila kondisi tersebut tidak diperhatikan dapat berpotensi mempengaruhi tingkat kesehatan BMT. Jika dilihat tingkat kesehatan BMT sebelum dan saat pendemi covid-19 tentunya sangat berbeda kondisinya.

Berdasarkan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) RI No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjan dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan

[1] Melina, F. 2020. Pembiayaan Murabbahah di Baitul Mall Wat Tamwil. *Jurnal Islamic Bangking And finance* 12(2):269-280

pinjam dan pembiayaan syariah koperasi (USPPS) koperasi, aspek-aspek yang menjadi penilaian kesehatan BMT diantaranya, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek likuiditas, aspek manajemen, aspek efesiensi, jatidiri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah.Serta untuk menetapkan peringkat tingkat kesehatan terdapat empat kategori yaitu, sehat, cukup sehat, dalam pengawasann dan dalam pengawasan khusus.

Salah satu BMT yang terdapat di Probolinggo Jawa Timur yang beralamat di Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo yaitu BMT Inzah Genggongadalah suatu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS). Awal berdirinya bermula dari keinginan para pengasuh dan asatid Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong untuk menyebarluaskan aasan, ilmu pengatahuan dan ketrampilan keuangan syariah dalam masyarakat. Dengan adanya lembaga pendidikan islam terutama kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang terdiri dari akademisi berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu pengatahuan ekonomi islam. Menyebarluaskan ilmu pengatahuan tidak cukup dengan hanya orasi, tidak cukup hanya degan tulisan, tetapi juga harus menyebarluaskan dengan praktek untuk menerapkan sistem ekonomi syariah islam di masyarakat.

Pada penelitian terdahulu, penelitian dewi sartika dkk[2] bertujuan menganalisis penilaian kesehatan KSPPS BMT di kecamatan bangus teluk kabung pada masa pada masa pandemi. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pendoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjan dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan koperasi (USPPS) koperasi, penelitian dewi dkk dilakukan perhitungan terhadap 8 aspek. Memperolehhasil tingkat kesehatan KSSPS BMT Bungus Barat "Cukup Sehat" dengan skor 68, KSPPS BMT Bungsu Selatan "Dalam Pengawan" dengan skor 54. KSSPS BMT Bungus Timur "Dalam Pengawasan" dengan skor 60, KSPPS BMT Teluk Kabung Selatan "Dalam Pengawasan" dengan skor 59, KSPPS Kabung Tengah "Dalam Pengawasan" dengan skor 53 dan KSPPS BMT Teluk Kabung Utara "Dalam Pengawasan" dengan skor 56. Dari penelitian diatas bahwasannya pada saat Pandemi Covid-19 menujukan tingkat kesehatan BMT Kecamatan Bungus Teluk Kabung terdapat 1 KSPPS "Cukup Sehat" dan 5 KSPPS "Dalam Pengawasan".

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian BMT Inzah Genggong yang berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Maka penulis tertarik mengambil judul "Analisis

[2] Dewi, S, dkk. 2021. Analisis Peniliaian Kesehatan KSPPS BMT di Kecamatan Bungsu Teluk Kabung pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan BIsinis Dharma Andalas.* 7(2): 37-50

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong Periode 2019-2020 (Studi Komparatif Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19)" dengan mengatahu kondisi kesehatan dan kinerja BMT dapat memberikan informasi akan lembaga keuangantersebut dan mengathui apakah ada berbedaan kondisi tingkat kesehatan saat sebelum dan saat terjadinya Pandemi Covid-19.

B. Fokus Penelitian

Berdasasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus mengenai kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong Periode 2019-2020. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 07/Per.Dep.6/IV/2016. Tentang Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.
2. Fakus mengenai kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong pada sebelum dan saat pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagimana kondisi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong Periode 2019-2020. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha kecil

menengah Republik Indonesia No: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi?

2. Apakah terdapat perbedaan kesehatan keuagan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong pada sebelum dan Saat terjadi Pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas makan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuandilakukan penelitian untuk mengatahui Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong Periode 2019-2020. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha kecil menengah Republik Indonesia No: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi
2. Untuk mengahui apakah memiliki perbedaan yang siginifikan sebelum dan saat terjadinPandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

 Sebagai menambah wawasan dan pengatahuan mengenai penilaian kesehatan koperasi. Dalam penilaian terdapat 8 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek

manajemen. Aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi serta aspek kepatuhan prinsip Syariah, dan sebagai tugas Akhir di Universitas Zainul Hasan Genggog.

2. Bagi Akademik

 Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi keperpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis, baik sebagai baan rujukan yang berkaitan dengan penilain kesehatan koperasi

3. Bagi Praktisi

 hasil dari penelitian ini dapat menjadi sesuatu bahan evaluasi, pertimbangan bagi pihak koperasi, terutama bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong dalam menganalisa kesehatan pada setiap tahunnya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1	Syaiful Ashari (Skripsi)	Analisis Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi (survey pada Koperasi Syariah Tingkat Nasional)	**Jenis penelitian:** Kuantitatif deskriptif **Sumber data:** Wawancara **Populasi dan Sampel:** Koperasi syariah yang ada di indonesia **Metode analisis data:** Analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri	Hasil penelitian dari 22 koperasi syariah yang diteliti terdapat 5 koperasi syariah yang mencapai kriteria penilaian sehat, criteria peneliain cukup sehat berjumlah 16 koperasi syariah, dan 1 koperasi syariah yang terdapat criteria

			Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.	penilaian dalam pengawasan.
2	Fitriyani Sinabung Sinaga (Skripsi)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Nurul Islam Batam Tahun 2017-2020	**Jenis penelitian** Kuantitatif deskriptif **Sumber data** Dokumentasi dan angket **Sampel** Data Laporan Keuangan Tahunan Di BMT Nurul Islam Batam **Metode analisis data** Analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BMT Nurul Islam Batam di 2017 memperoleh skor 826 (sehat), pada 2018 826 (sehat) dan tahun 2020 memperoleh skor 819 (sehat).
3	Dwila meresti dan sriwahyuni riza (Jurnal)	Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang Periode 2016-2018	**Jenis penelitian** Kuantitatif deskriptif **Sumber data** sekunder yang digunakan laporan keuangan diantaranya Neraca, Laporan Rugi/Laba dan SHU dari tahun 2016-2018 **Populasi dan Sampel** KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang **Metode analisis data** Sesuaiberpedoman pada Peraturan	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan KSPPS Tanah Sirah Piai XX disimpulkan bahwa KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX adalah cukup sehat.

			Menteri Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.	
4	M. Agus Sutrajad dan M. Tahfidzul Khoiri (Jurnal)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Di Kota Madiun	**Jenis penelitian:** Penelitian Kuantitatif deskriptif **sumber data:** wawancara dan dokumentasi **populasi dan sampel:** Koperasi Wanita Di Kota Madiun **Medote Analisis data:**dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.	Hasil penelitian menujukan penilaian tingkat kesehatan koperasi wanita di Kota Madiun pada tahun 2014 rata-rata sekor akhir adalah 67.18 yang menujukan pridikat cukup sehat. Pada 2015 rata-rata skor akhir adalah 65.93 yang menunjukan predikat dalam pengawasan. Pada tahun 2016 rata-rata skor akhirnya adalah 61.10 yang menunjukan predikat dalam pengawasan.
5	Sahruk fikar (Skripsi)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Trimitra Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang	**Jenis penelitian:** Kuantitatif Deskriptif **Sumber data:** Dokumentasi, wawancara, dan observasi **Populasi sampel:** Koperasi Trimitra **Metode analisis data:** Berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016.	Hasil Penelitian menunjukan tingkat kesehatan Koperasi trimitra adalah termasuk kategori “Dalam Pengawasa” dengan total skor 65,9 dari keseluruhan skro 100.

BAB II
KAJIAN TERORI

A. Kajian Teori

1. Koperasi Secara Umum

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang berati kerja sama. Sebagai mahluk sosial manusia tidak bisa hidup secara invidual karena manusia membutuhkan antara satu sama lain untuk bertahan hidup. Koperasi adalah sekumpulan orang-orang yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekomoni dengan melakukan usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.[3]

Definisi Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggota orang seorang atau badan hokum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan juga sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang tentunya memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha dalam mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.[4]

[3] Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2015), 245.

[4] Sukmayadi, *Koperasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 2.

Perintah untuk bekerja sama dan saling tolong menolong dalam melakukan hal yang baik ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an pada potongan surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:[5]

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[6]

Menurut winardi[7] mengemukakan beberapa definisi koperasi yaitu:

1) Koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang dimana setiap orang bebas menjadi anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manajerial para anggotanya.
2) Koperasi adalah kumpulan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama; sama-sama melaksanakan usaha, pembelian atau penjualan produk atau pemberian kredit
3) Koperasi merupakan perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hokum melalui kerja sama atas dasar sukarela

b. Pinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 25 Tahun 1992 yakni diantaranya: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara

[5] Al-Qur'an, 5:2.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, PT.Kumudasmoro Grafindo, 2005), 107

[7] Winardi, *Enterprenuer and Enterprenuership* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 138.

demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas pada modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar sesama koperasi.

c. Landasan Koperasi

Landasan koperasi republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ditempatkan sebagi landasan koperasi republik Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan kiblat hidup bangsa Indonesia.[8] Sehingga apa yang dijalankan oleh koperasi sama dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Dalam usaha untuk meraih cita-cita tersebut koperasi berlandaskan padaa Pancasila terutama pada sila yang kelima "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini dijadikan sebagai landasan dan petunjuk dalam usaha meraih cita-cita koperasi. Dimana sila yang kelima merupakan ideologi bangsa Indonesia yang digunakan sebagai pedomanan mengembangkan koperasu sesuai dengan fungsinya.

d. Jenis-jenis koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing masing kelompok masyarakat yang mendirikan sebuah koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan koperasi dibentu dalam beberapa jenis sesuai dengan kelompok tersebut

[8] Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPEE, 2000), 36.

Jenis jenis koperasi yang ada dan berkembang adalah.[9]

1) Koperasi produksi

 Koperasi produksi koperasi yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi untuk penjualan, pembuatan barang-baik atau sesuatu yang dapat di kontribusikan.

2) Koperasi konsumsi

 Koperasi Konsumsi adlah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang atau kebutuhan pokok untuk para anggotanya.

3) Koperasi simpan pinjam

 Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha mikro untuk membantu menyalurkan modal dan simpanan dalam bentuk tabungan.

4) Dan koperasi serbausaha

 Koperasi serbausaha dibentuk untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Bidang usahanya bisa mencakup produksi, konsumsi, dan simpan pinjam. Tergantung kesepakatan dari setiap anggota koperasi serba usaha tersebut.

 Koperasi menurut dari keanggotaanya

 a) Koperasi konsumen

 b) Koperasi produsen

 Koperasi menurut tingkat dan luas daerah oprasional

 a) Koperasi primer

[9] Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 255.

b) Koperasi skunder

e. Sumber dana Koperasi

Sumer dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dana setiap anggota. Bagi setiap anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kamudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kepada para anggota yang membutuhkan dana.

Secara umum sumber dana koperasi yaitu:[10]

1) Dari anggota koperasi itu sendiri
 a) Iuran wajib
 b) Iuran pokok
 c) Iuran sukarela
2) Dari luar koperasi
 a) Badan pemerintah
 b) Perbankan
 c) Lembaga swasta lainnya

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang dalam kegiatan usahanya hanya terdapat simpan pindam pembiayaan syariah. Sesuai dengan Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomer:

[10] Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 256.

11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koreasi. Dijelaskan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Koperasi syariah atau koperasi berprinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Koperasi syariah atau bisa disebut *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan namanya BMT dari dua fungsiutama yaitu:[11]

a. *Baitul tamwil* (rumah pengembang harga), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil denganantara lain

[11] Lely AFE, *Lembaga keuangan syariah Bank & Non Bank,* (Surabaya: Kopertais, 2016), 15.

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi

b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan yang amanah.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya memberika *bayl al-mal wat al-tamwil* dengan kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, *baitul mal wat tamwil* juga menerima titipan sedekah, zakat, infak, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.[12]

Prinsip-prinsp utama BMT yaitu:[13]

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamlah islam kedalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dah berahlak mulia.
c. Kekeluargaan
d. Kebersamaan

[12] M. Nur Riabto, *lembaga keuangan syariah,* (Jakarta: UII Press, 2004), 320.
[13] M. Nur Riabto, *lembaga keuangan syariah,* (Jakarta: UII Press, 2004), 18.

e. Kemandirian

f. profesionalisme

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi ummat, dan memiliki sungsi social dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana penting dalam memberdayakan ekonomi ummat.

3. Penilaian Kesehatan KSPPS

Menurut peraturan mentri koperasi dan usaha mikro kecil menengah RINo.07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pendoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS) Koperasi, untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS koperasi dibagi dalam empat (4) kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.[14]

Kualitas koperasi tidak hanya diukur dari besarnya modal dan besarnya jumlah anggota/nasabah serta aspek laporan keuangan. Kualitas koperasi dapat di ukur dari tingkat kesehatan koperasi itu sendiri. penilaian kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.

[14] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 2-20.

07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian KesehatanKSPPSdan USPPS Koperasi.

Penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi, meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut. Penilaian dilakukan denganmenggunakan system nilai kredit atau rewardsystemyang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.Adapaun aspek-aspek dalam penilain kesehatan koperasi, yakni terdapat 8 aspek:

a. Aspek Permodalan

Koperasi merupaan Lembaga keuangan mikro untuk menjalankan sebuah usahanya diperlukannya modal usaha, modal koperasi itu sendiri dan modal dari anggota berbentuk simpanan wajib, simpanan pokok, serta simpanan lainnya yang memiliki karakterristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang berkembang dengan kekuatan dari pihak koperasi itu sendiri dan dari para anggotanya.

Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan modal, dalam surah Al-imran ayat 14 Allah SWT berfirman:[15]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

Artinya Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).[16]

Aspek pertamana penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS yakni dari aspek permodalan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yakni perbandingan modal sendiri dengan total asset dan rasio kecukupan modal (CAR). Dikatakn sehat apabila aspek ini memperoleh penilaian maksimum 20%, artinya koperasi telah mampu mendapatkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada Lembaga keuangan Syariah merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada reriko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini bermaksut agar para pengelolah KSPPS atau USPPS koperasi dapat melakukan sebuah pertimbangan

[15] Al-Qur'an, 3:14.

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, PT.Kumudasmoro Grafindo, 2005), 220

usaha yang sehat dan dapat menanggung resiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada.

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

$$\text{Rumus} = \frac{modalsendiri}{totalaset} x\ 100\%$$

Untuk mengatahui rasio modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 maka diberikan nilai kredit 0;

b) Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 maksimum nilainya 100;

c) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan

Tabel 2. 1 Standar Perhitungan Modal Sendiri Terhadap Total Modal

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 -1,25 Tidak Sehat 1,26 – 2,50 Kurang Sehat 2,51 – 3,75 Cukup Sehat 3,76 – 5,0 Sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	2,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[17]

2) Rasio CAR

$$\text{Rumus} = \frac{modal\ tertimbang}{ATMR} x\ 100\%$$

Untuk megatahui peritungan rasio CAR ditetapkan sebagai berikut:

[17] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 2.

a) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS atau USPPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.
b) Menghitung nilai dari ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
c) Rasio *capital adequacy ratio* (CAR) dihitung dengan caramem bandingkan nilaimodal yang diakui dengan nilai dari ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR
d) Untuk rasio *capital adequacy ratio* (CAR) lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilaiCAR 8% nilai kreditmaksimal 100.
e) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skorCAR

Tabel 2.2 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,24	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[18]

[18] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 5.

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan.Yang termasuk komponen aktiva produktif disini adalah kredit yang diberikan.[19]

Aktiva produktif dalam pandangan Islam yakni upaya cara manusia memanfaatkan pemberian Allah SWT seperti harta, hewan ternak dan berbagai macam kekayaan alam, yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Terdapat didalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 66 Allah SWT berfirman:[20]

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

Artinya: Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.[21]

Penilain terhadapat kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

1) Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadapa jumlah piutang dan pembiayaan

$$\text{Rumus} = \frac{jumlah\ pembiayaan\ dan\ piutang\ bermasalah}{jumlah\ utang\ dan\ pembiayaan} x\ 100\%$$

[19] Nazrantika Sunarto, *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Assets*, (Riau: Bengkalis, 2010), 6.

[20] Al-Qur'an, 16:66.

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, PT.Kumudasmoro Grafindo, 2005), 95

Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio lebih besardari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25
b) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kreditditambah dengan 25 sampai denganmaksimum 100. Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Puitang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan Yang Diberikan

Rasio piutang bermasalah dan pembiayaan terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak lancer
9 – 12	50	10	5,00	2,3 - < 5,00	Kurang lancer
5 – 8	75	10	7,50	5,00 – 7,50	Cukup lancer
< 5	100	10	10.00	7,50 – 10,00	Lancer

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[22]

2) Rasio portofolio terhadapat piutang resiko dan pembiayaan berisiko (*portofolio asset risk*) PAR

$$\text{Rumus} = \frac{jumlah\ portofolio\ berisiko}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x\ 100\%$$

[22] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 12.

Untuk mengukur Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko, ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio lebih besar dari 30% hingga 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 hingga maksimum 100.
b) Nilai kredit dikalikan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.4 Standar Perhitungan Rasio Portofolio Beresiko

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0 - < 1,25	Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50	Kurang Berisiko
21 – 25	70	5	3,75	2,50 - < 3,75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[23]

3) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadapat penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD).

$$\text{Rumus} = \frac{PPAP}{PPAPWD} x\ 100\%$$

Untuk mengukur Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), ditetapkan sebagai berikut:

a) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
b) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.

[23] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 13.

c) Menghitung PPAPWB dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWB dengan kolektibilitas aktiva produktif.

d) Rasio PPAP diperoleh dari perbandingan nilai PPAP dengan PPAPWD dikali 100%.

e) Untuk rasio PPAP besar dari 0% nilai kredir sama dengan 0, untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah dengan 1 sampai dengan maksimum 100.

f) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP

Tabel 2.5 Standar Perhitungan Rasio Penghapusan Aktiva Produktif

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	
0	0	5	0	0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancer 3,75 – Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[24]

c. Aspek PenilaianManajemen

Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS koperasi meliputi beberapa koponen, yaitu:

1) Manajemen umum

[24] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 14.

penilaian dengan mengajukan sebanyak 12 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen umum, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Standar Penilaian Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[25]

Tabel 2 7 Pernyataan Manajemen Umum

No	Pertanyaan	Positif/Negatif
1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	
2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya	
3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagaidasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang	
5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelolah dan seluruh karyawan	

[25] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 15.

6	Pengambilan keputusan yang bersifat oprasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya	
7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	
8	KSPPS/USPPS Koperasi memilki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	
9	Pengurus KSPPS/USPPS Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cendrung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompok, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi	
10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperaso sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
11	Pengurus, pengawas, dan pengelola KSPPS/USPPS Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cendrung menguntungkan diri sendiri, keluarga, kelompok, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi	
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenang secara efektif	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[26]

2) Kelembagaan

Penilaian dengan mengajukan sebanyak 6 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian kelembagaan, ditetapkan sebagai berikut:

[26] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 31-32.

Tabel 2.8 Standar Penilaian Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[27]

Tabel 2. 9 Pertanyaan Mengenai Kelembagaan

No	Pertanyaan	Positif/Negatif
1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.	
2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.	
3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapatstruktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawassyariah.	
4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).	
5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi.	
6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[28]

[27] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 15.

[28] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 32-33.

3) Manajemen permodalan

Penilaian dengan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen permodalan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Standar Penilaian Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[29]

Tabel 2.11 Pertanyaan Mengenai Manajemen Permodalan

No	Pertanyaan	Positif/Negatif
1	Tingkat pertumbuhan modalsendiri sama atau lebih besar dari tingkaf pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya.	
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besardariseperempatbagian SHU tahunberjalan	
4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkatminimal 10 % dari tahun sebelumnya	
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantorandibiayai dengan modalsendiri	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[30]

[29] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 15.

[30] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 33.

4) Manajemen aktiva

Penilaian dengan mengajukan sebanyak 10 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen aktiva, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Standar Penilaian Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[31]

Tabel 2.13 Pertanyaan Mengenai Manajemen Aktiva

No	Pertanyaan	Positif/Negatif
1	Pembiayaan dengan kolektibilitaslancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan	
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.	
3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan	
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	
5	SPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.	
6	Pemiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	
7	Dalam memberikan pembiayaan	

[31] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 15.

	KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite	
9	Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya.	
10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[32]

5) Manajemen likuiditas

Penilaian dengan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen likuiditas, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.14Standar Penilaian Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

Tabel 2.15 Pertanyaan Mengenai Manajemen Likuiditas

No	Pertanyaan	Positif/Negatif
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.	
2	Emilikifasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya.	
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektifuntuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.	
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi.	

[32] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 33-34.

5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[33]

d. Aspek Penilaian Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (output) dan masukan (input). Seorang manajer efesien adalah seseorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performance) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu) yang digunakan.

Penggunaan sumber daya juga harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh berlebihan, dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26, Allah SWT berfirman:[34]

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.[35]

Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

1) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

$$\text{Rumus} = \frac{biaya\ operasional\ pelayanan}{patisipasi\ bruto}\ x\ 100\%$$

[33] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 34-35.

[34] Al-Qur'an, 17:26

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, PT.Kumudasmoro Grafindo, 2005), 351

Untuk mengukur rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut:

a) Rasio yang besar dari 100 maka nilai kreditnya 25, untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kreditnya ditambahkan dengan 25 hingga maksimum 100.
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% maka diperoleh skor penilaia

Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Tidak Efisien
86 - < 100	50	4	2	Kurang Efisien
71 - < 85	75	4	3	Cukup Efisien
≥ 71	100	4	4	Efisien

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[36]

2) Rasio aktiva tetap terhadap total asset

$$\text{Rumus} = \frac{aktiva\ tetap}{total\ aset}\ x\ 100\%$$

Untuk mengukur rasio aktiva tetap terhadap total asset, ditetapkan sebagai berikut:

a) Rasio yang lebih besar dari 76% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan nilai kredir sebesar 25 hingga maksimum 100.
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4%, maka diperoleh skor penilaian.

[36] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 16.

Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total

Rasio Aktifa Terhadap Total Asset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
70 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[37]

3) Rasio efisiensi

$$\text{Rumus} = \frac{biaya\ gaji\ dan\ honor\ karyawan}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan}\ x\ 100\%$$

Untuk mengukur efisiensi staf ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio kurang dari 50 persen diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25 orang maka nilai skor ditambah dengan 25 hingga maksimum 100.

b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Efesiensi Staf

Rasio efisiensi pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[38]

[37] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 16.

[38] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 17.

e. Aspek Likuiditas

Kas dan bank adalah alat likuid yang segara dapat digunakan, seperti yang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah.Penilaian terhadapat likuiditas KSPPS/USPPS koperasi dilakukan terhadapat 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio kas

$$\text{Rumus} = \frac{kas+bank}{kewajiban\ lancar}\ x\ 100\%$$

Untuk mengukur rasio kas ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% hingga 20% dan antara 46% hingga 56% diberi nilai kredit 50, untuk rasio antara 21% hingga 25% dan antara 35% hingga 45% diberi nilai kredit 75, sedangkan untuk rasio 26% hingga 34% diberi nilai kredit 100.

b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Kas

Rasio kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak likuid
(14 – 20) dan (46 – 56)	50	10	5	Kurang likuid
(21 – 25) dan (35 – 45)	75	10	7,5	Cukup likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[39]

[39] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 17.

2) Rasio pembiayaan

$$\text{Rumus} = \frac{total\ pembiayaan}{dana\ diterima}\ x\ 100\%$$

Untuk mengukur rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio sebesar 25% nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 100.

b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20 StandarPerhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Rasio pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak likuid
50 – 74	50	5	2,50	Kurang likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup likuid
> 99	100	5	5	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[40]

f. Aspek Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksutkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

[40] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 18.

1) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipan dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinngi persentasenya tentunya semakin baik.

$$\text{Rumus} = \frac{MEP + SHU\ bagian\ anggota}{total\ simpanan\ pokok + simpanan\ wajib}\ x\ 100\%$$

Untuk mengukur rasio promosi ekonomi ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio yang lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Prommosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak bermanfaat
50 – 8	50	5	2,50	Kurang bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[41]

2) Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinngi/besar persentasenya semakin baik.

[41] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 18.

Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencankup beban pokok dan partisipasi bruto.

$$\text{Rumus} = \frac{jumlah\ partisioasi\ bruto}{jumlah\ pastisipasi\ bruto + transaksi\ non\ aanggota} x\ 100\%$$

Untuk mengukur rasio partisipasi bruto sebagai berikut:

a) Untuk rasio yang lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
25 ≤ – < 50	50	5	2,50	Kurang
50 ≤ – <75	75	5	3,75	Cukup
≥ 75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[42]

g. Aspek Kemandirian dan Kepatuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

1) Rasio retabilitas

$$\text{Rumuas} = \frac{SHU\ sebelum\ Nisbah,zakat\ dan\ pajak}{total\ aset} x\ 100\%$$

[42] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 19.

Rasio rentabilitas asset adalah SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total asset ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio rentabilitas asset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio sebesar 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 100.
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2.23 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset

Rasio rentabilitas asset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 ≤ – <7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 ≤ – <10	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[43]

2) Rasio rentabilitas ekuitas

$$\text{Rumus} = \frac{SHU\ bagian\ Anggota}{total\ ekuitas}\ x\ 100\%$$

Rasio rentabilitas ekuitas adalah SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% biberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 100.
b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% maka diperoleh skor penilaian.

[43] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 19.

Tabel 2.24Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas ekuitas(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 ≤ – <7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 ≤ – <10	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[44]

3) Rasio kemandirian operasional

$$\text{Rumus} = \frac{pendapatan\ usaha}{biaya\ operasional\ pelayanan}\ x\ 100\%$$

Adalah pendapatan dibandingkan dengan biaya operasional. Untuk mengukur rasio kemandirian operasional pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk rasio yang lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga maksimum 100.

b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.25 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian oprasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – <150	75	4	3	Cukup
≥ 150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[45]

[44] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 19.

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah yang mana untuk menilai sejau mana prinsip syariah ditetapkan atau dipatuhi oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi (USPPS) koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.

Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kepatuhan prinsip syariah, dalam surah Al-Anfaal ayat 27 Allah SWT berfirman:[46]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.[47]

Adapun cara yang digunakan dalam menilai kepatuhan prinsip syariah yaitu dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban sebanyak 10 pertanyaan terlampir dengan bobot 10%, yang artinya setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kridit bobot 1 (satu)

Untuk mengukur penilaian kepatuhan Prinsip Syariah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.26 Standar Perhitungan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak patug
2	2	2,51 – 5,00 Kurang patuh
3	3	5,01 – 7,50 Cukup patuh
4	4	7,51 – 10,00 Patuh

[45] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 20.

[46] Al-Qur'an, 8:27

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, PT.Kumudasmoro Grafindo, 2005), 126

5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[48]

Tabel 2.27 Pertanyaan Mengenai Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Pertanyaan	Positif/Negatif
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana	
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah	
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala.	
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten.	
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.	
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah.	
9	Meningkatkan titipan ZIS dari anggota	
10	Meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.	

[48] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 20.

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.[49]

B. Kerangka Berfikit

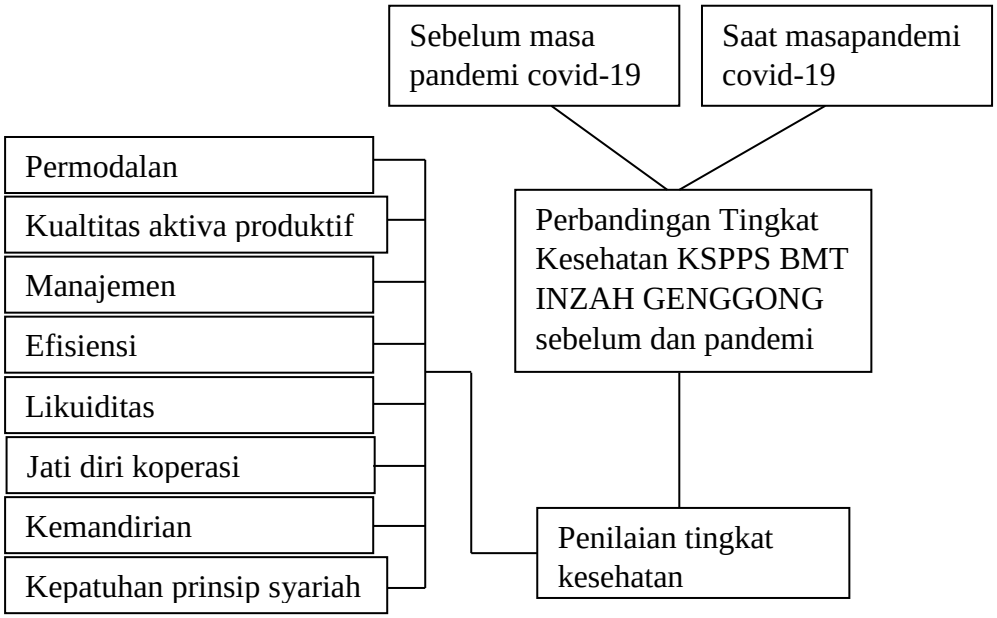
Uma sekaran[50] dalam buku nya *business research* mengemukakan bahwa, karangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diindetifikasi sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini menganalisis tentang tingkat kesehatan KSPPS BMT INZAH GENGGONGyang berdasarkan Peraturan Deputi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi (USPPS) koperasi.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah permodalan, kualitas aktiva permodalan, manajemen, efisiensi, likuditas, jati diri koperasi, kemandirian, kepatuhan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kesehatan dari masing-masing variabel.

[49] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 36-37.

[50] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 91.



Gambar 2. 1 Krangka Berfikit

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui mengumpulan data. Bisa dikatakan hipotesis sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.[51]

Penelitian yang terdapat hipotesisi adalah penelitian menggunakan pedekatan kuantitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

[51] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 96.

1. Aspek Permodalan terhadap Tingkat Kesehatan BMT Inzah Genggong.

 H_{01}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek permodalan.

 H_{a1}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek permodalan.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif terhadap Tingkat Kesehatan BMT Inzah Genggong.

 H_{02}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek kualitas aktiva produktif

 H_{a2}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek kualitas aktiva produktif.

3. Aspek Manajemen terhadap Tingkat Kesehata BMT Inzah Genggong.

 H_{03}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek manajemen.

 H_{a3}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek manajemen.

4. Aspek Efisiensi terhadap Tingkat Kesehatan BMT Inzah Genggong.

 H_{04}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek efisiensi.

 H_{a4}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek efisiensi.

5. Aspek Likuiditas terhadap Tingkat Kesehatan BMT Inzah Genggong.

 H_{05}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek likuiditas.

 H_{a5}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek likuiditas.

6. Aspek Jati Diri Koperasi terhadap Tingkat Kesehatan BMT Inzah Genggong.

 H_{06}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek jati diri koperasi.

H_{a6}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek jati diri koperasi.

7. Aspek Kemandirian terhadap Tingkat Kesehatan BMT Inzah Genggong.

 H_{07}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek kemandirian.

 H_{a7}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek kemandirian.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah terhadap Tingkat Kesehatan BMT Inzah Genggong.

 H_{08}: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek kepatuhan prinsip syariah

 H_{a8}: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada aspek kepatuhan prinsip syariah

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuntitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuntitatif ialah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir pembuatan desain penelitian. Menurut sugiono[52] metode penelitian kuntitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitan ini menggunakan pendekatan deskiptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian serta hasil penelitian. Adapaun pengertian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah berkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

[52] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), 16.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya[53]. Populasi dalam penelitian ini adalah semua data laporan keuangan tahunan di BMT Inzah Genggong yang bersifat timeseries.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut[54]. Teknik sampel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu purposive sampling atau pengembilan sampel yang berdasarkan dengan tujuan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data laporan keuangan BMT Inzah Genggong2019-2020. Peneliti menggunakan sampel purposive dengan alasan data yang dibutuhkan yakni laporan keuangan BMT Inzah Genggong dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.

C. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yakni wawancara kepada Derektur BMT Inzah Genggong dan menyebarkan kuisioner tentang aspek manajemen dan aspek kepatuhan syariah kepada kepala cabang dan seluruh karyawan BMT Inzah Genggong dan data skunder mengenai aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek likuiditas, aspek efesiensi, jatidiri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan yang diperoleh dari arsip laporang keuangan

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 117.
[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 118.

pada BMT Inzah Genggong tahun 2019-2020 dan profil BMT Inzah Genggong.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.[55] Variabel dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek Pemodalan

 Aspek Permodalan terdiri dari rasio modal sendiri terhadap total modal dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio modal sendiri terhadap total modal bertujuan untuk mengukur kemampuan pada KSPPS/USPPS dalam menghimpun dana modal sendiri dibandingkan dengan kepemilikan aset. Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), meruapakan kewajiban penyediaan modal minimum dengan dasar pada rasio aktiva yang dimilikinya.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

 Kualitas aktiva produktif terdiri dari 3 (tiga) rasio yaitu rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)

[55] Wirtana Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi Pedekatan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 97.

terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD), dan rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko Portofolio Asset Risk (PAR). Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah bertujuan untuk menilai risiko gagalnya pengembalian pembiayaan yang mengalami kemacetan dibandingkan dengan keseluruhan pembiayaan pada periode yang sama. Rasio portofolio pembiayaan berisiko bertujuan untuk menilai terjadinya risiko macet pengembalian pembiayaan dari piutang maupun pembiayaan pada periode yang sama. Rasio penyisihan pengahapusan aktiva produktif bertujuan menilai kemampuan manajemen dalam menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko aktiva produktif dalam bentuk piutang dan pembiayaan.

3. Aspek Menejemen

Aspek manajemen ini terdapat lima komponen, yaitu: Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva, dan Manajemen Likuiditas.Fungsi manajemen itu sendiri beraneka ragam seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, penanggungan resiko, pengambilan keputusan dan pengawasan.[56]

4. Aspek Efisiensi

Aspek ini terdiri dari tiga rasio yaitu rasio biaya operasional teerhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset dan rasio

[56] Gaspersz, Vincent, *Sistem informasi manajemen*, (Bandung: Armico, 1994), 4.

efisiensi pelayanan. Rasio-rasio yang terdapat pada efisiensi bertujuan untuk menunjukkan sampai berapa besar KSPPS/USPPS Koperasi memberikan pelayanan yang efisien kepada anggota dari pemanfaatan aset yang dimilikinya dan menjadi pengganti pengukuran dari rentabilitas.

5. Aspek Likuiditas

 Aspek ini terdiri dari rasio kas dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Rasio kas atau Cash Ratio bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam mengelola dana kasnya dan harus dapat memenuhi bagian pada hutang jangka pendek seperti tabungan, simpanan dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo. Rasio kas juga mengungkap bahwa KSPPS/USPPS Koperasi harus mengupayakan agar tidak mengeluarkan kas yang besar agar lebih produktif dana yang tersalurkan. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima bertujuan untuk membandingkan antara total pembiayaan dengan dana yang diterima.

6. Aspek Jati Diri Koperasi

 Aspek ini untuk menilai keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya untuk mempromosikan ekonomi anggota. Pengukuran jati diri koperasi terdiri dari rasio promosi ekonomi anggota dan rasio partisipasi bruto. Rasio promosi ekonomi anggota bertujuan menilai kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi memberikan manfaat yang efisien partisipasi dan biaya koperasi dengan simpanan pokok maupun simpanan wajib, apabila persentasenya semakin tinggi maka semakin baik. Rasio partisipas bruto

merupakan mengukur kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam melayani anggota, apabila semakin tinggi persentasenya maka semakin baik.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek ini terdiri dari tiga rasio yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional. . Rasio kemandirian operasional merupakan perbandingkan antara pendapatan ushaa dengan biaya operasional. Rasio rentabilitas ekuitas merupakan perbandingan antara SHU bagian anggota dengan total ekuitas. Sedangkan rasio rentabilitas aset merupakan perbandingan antara SHU setelah zakat dan pajak dengan total asset.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek kepatuhan prinsip untuk memastikan koperasi syariah sejauh mana menerapkan prinsip secara syariah yang telah diterapkan selama berjalannya pelaksanaan KSPPS/USPPS Koperasi. Sehingga mengetahui koperasi syariah berjalan dengan sesuai prinsip syariah atau tidak. Aspek kepatuhan prinsip syariah dapat mengetahui KSPPS/USPPS koperasi sejauh mana dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan lembaga keuangan mikro syariah.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

No	Aspekyang dinilai Dan Variabel Penelitian	Komponen
1	Permodalan	Penilaiannya dengan menggunakan dua rasio: a. Rasio modal sendiri terhadap total asset

		b. Rasio kecukupan modal (CAR)
2	Kualtitas aktiva produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayan b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif
3	Manajemen	a. Manajemen umum b. Kelembagaan c. Menejemen permodalan d. Manajemen aktiva e. Manajemen likuiditas
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset. c. Rasio efisiensi staf
5	Likuiditas	a. Rasio kas b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima
6	Jadi diri koperasi	a. Rasio promosi ekonomi anngota b. Rasio partisipasi bruto
7	Kemandirian dan pertumbuhan	a. Rasio rentabilitas b. Rasio kemandirian operasional
8	Kepatuhan prinsip syariah	Terdapat 10 pertanyaan yang dirumuskan oleh kementrian koperasi dan UKM

Sumber: data dikelolah

E. Validitas dan reliabilitas instrument

Azwar[57] menyatakan bahwa valibilitas berasal dari *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurannya. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabilan alat yang digunakan dapat menajalankan fungsi ukur secara tepat atau member hasil ukur yang sesuai dengan yang dituju. Artinya dari pengukuran tersebut hasil ukuran dapat mencermikan secara tepat dan fakta atau keadaan yang sesungguhnya dari apa yang diukur.

[57] Asri Lubis, Instrumen Penelitian Pendidikan. *Jurnal Tabularas PPS Unimed* 4 (1): 75-86.

Riabbilitas adalah indeks yang menujukan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan.[58]Sebuah hasil dari pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relarif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek membang belum berubah.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kuantitatif untuk mengelolah data yang diperoleh dari laporang keuangan BMT Inzah Genggong. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan dan aktivitas perusahaan[59]. Deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan data yang berbentuk kuantitatif dan mendeskripsikan sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam suatu bentuk pernyataan.

Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) dan

[58] Sugiono, dkk, Uji Validitas dan Reliabilitas Alat ukur SG Posture Evaluation. *Jurnal Keterapian Fisik* 5 (1): 1-16.

[59] Muhammad nurhabin, *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Usaha Bersama Amanah* (Skripsi FEBI Universitas islam negri sumatera utara medan, 2021), 48.

Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS) Koperasi. Sebagai berikut:

1. Penilaian aspek dan komponen kesehatan KSPPS/USPPS

 Penilaian kesehatan koperasi meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dnegan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Bobot Penilaian Kesehatan KSPPS/USPPS
Koperasi Perdep No.07/Per/Dep.6/IV/2016

No		Aspek/Komponen	Bobot Penilaian (%)	
1.		**Permodalan**		
	a.	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset $\frac{modal\ sendiri}{total\ aset}\ x\ 100\%$	5	10
	b.	Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR) $\frac{modal\ tertimbang}{ATMR} x\ 100\%$	5	
2.		**Kualitas Aktiva Produktif**		
	a	Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan. $\frac{jumlah\ pembiayaan\ dan\ piutang\ bermasalah}{jumlah\ utang\ dan\ pembiayaan} x\ 100\%$	10	20
	b	Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko $\frac{jumlah\ portofolio\ berisiko}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x\ 100\%$	5	
	c	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) $\frac{PPAP}{PPAPWD} x\ 100\%$	5	
3.		**Manajeman**	3	15
	a	Manajeman Umum		
	b	Kelembagaan	3	
	c	Manajemen Permodalan	3	
	d	Manajemen Aktiva	3	

	e	Manajeman Likuiditas	3	
4.	**Efisiensi**			
	a	Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto $\frac{biaya\ operasional\ pelayanan}{patisipasi\ bruto} x\ 100\%$	4	10
	b	Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Asset $\frac{aktiva\ tetap}{total\ aset} x\ 100\%$	4	
	c	Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{biaya\ gaji\ dan\ honor\ karyawan}{jumlah\ piutang\ dan\ pembiayaan} x\ 100\%$	2	
5.	**Likuiditas**			
	a	Cash Rasio $\frac{kas + bank}{kewajiban\ lancar} x\ 100\%$	10	15
	b	Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima $\frac{total\ pembiayaan}{dana\ diterima} x\ 100\%$	5	
6.	**Jati Diri Koperasi**			
	a	Rasio Partisipasi Bruto $\frac{jumlah\ partisioasi\ bruto}{jumlah\ pastisipasi\ bruto + transaksi\ non\ aanggota} x\ 100\%$	5	10
	b	Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{MEP + SHU\ bagian\ anggota}{total\ simpanan\ pokok + simpanan\ wajib} x\ 100\%$	5	
7.	**Kemandirian Dan Pertumbuhan**			
	a	Rentabilitas Asset $\frac{SHU\ sebelum\ Nisbah, zakat\ dan\ pajak}{total\ aset} x\ 100\%$	3	10
	b	Rentabilitas Ekuitas $\frac{SHU\ bagian\ Anggota}{total\ ekuitas} x\ 100\%$	3	
	c	Kkemandirian Operasional Pelayanan $\frac{pendapatan\ usaha}{biaya\ operasional\ pelayanan} x\ 100\%$	4	
8.	**Kepatuhan Prinsip Syariah**			
	a	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

2. Penetapan tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi

Penetapan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh aspek yang sudah dijelaskan di atas, maka akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dimaksudkan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS

Koperasi, yang di bagi dalam empat kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Tabel 3.3 Penetapan Predikat Tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

Skor	Predikat
$80.00 \leq \times \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq \times < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq \times < 66.00$	Dalam Pengawasan
<51.00	Dalam pengawasan khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Inzah Genggong [60]

1. Sejarah BMT Inzah Genggong

 Terbentuknya koperasi BMT Inzah Genggong bermula dari keinginan para pengasuh dan asatid Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong untuk menyebarluaskan aasan, ilmu pengatahuan dan ketrampilan keuangan syariah dalam masyarakat. Dengan adanya lembaga pendidikan islam terutama kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang terdiri dari akademisi berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu pengatahuan ekonomi islam. Menyebarluaskan ilmu pengatahuan tidak cukup dengan hanya orasi, tidak cukup hanya degan tulisan, tetapi juga harus menyebarluaskan dengan praktek untuk menerapkan system ekonomi syariah islam di masyarakat. Menanamkan pemahaman pada masyarakat bahwa system ekonomi syariah adalah adil dan mudah serta bersama untuk mencari keberkahan dalam sosial ekonomi. Dari musyawarah dan konsultasi serta informasi dari beberapa pihak makan berdirilah BMT Inzah Genggong tepatnya pada tanggal 22 Februari 2017 berkedudukan di Kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan acara launching BMT dan Bank Mini Syariah Inzah serta peresmian gedung baru Fakultas dan Bisnis Islam

[60] Dokumen Profil BMT INZAH GENGGONG, 1-8.

(FEBI) bersama para undangan pejabat terkait, perakilan pengasuh dan civitas akademika UNZAH.

2. Visi, Misi dan Motto Koperasi BMT Inzah Genggong

 a. Visi

 Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah dan profesional

 b. Misi

 1) Menerapkan aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah islam.
 2) Memprioritaskan kepedulian dan kesejahteraan nasabah/mitra dan anggota.
 3) Membangun pemberdayaan ummat dalam ekonomi dan pendidikan.
 4) Meningkatkan semangat dan peran serta msyarakat dalam keuangan syariah.

 c. Motto

 Bersama mencari berkah

3. Bidang Usaha Koperasi BMT Inzah Genggong

 Koperasi BMT Inzah Genggong adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan dan simpanan sesuai pola syariah dan mempunyai orientasi ganda yaitu *profit oriented* (baitul tamwil) dan *social oriented* (baitul maal) yakni selain bertujuan pada profit/keuntungan, BMT Inzah Genggong juga melakukan kegiatan penghimpunan dan distribusi ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh). Selain itu BMT juga akan melakukan usaha dibidang layanan pembayaran online lewat bank (PPOB) serta akan melakukan investasi penyertaan di unit usaha yang lain.

a. Simpanan/Tabungan

 1) Tabungan Wadiah

 2) Tabungan Umum Syariah

 3) Tabungan Pendidikan / Lembaga

 4) Tabungan Haji / Umroh

 5) Tabungan Berjangka / Deposito

 6) Tabungan Qurban

b. Pembiayaan dan Piutang

 1) Mudharabah / MDA (bagi hasil)

 2) Musyarakah / MSA (penyertaan)

 3) Murabahah / MRB (jual beli)

 4) Bai'Bitsamanil Ajil (jual beli angsuran)

 5) Qardul Hasan / QH (kebajikan)

 6) Rahn (gadai)

 7) Ijarah (sewa)

 8) Talangan Haji

c. Jasa Layanan

 1) Pengurusan Haji

 2) Jasa pengurusan lain-lain

d. ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

 Dalam kegiatan ZIS ini, BMT Inzah Genggongmenerima zakat, infaq, shadaqah dan menyalurkan ZIS kepada *mustahiq*-nya baik bersifat produktif atau konsumtif. BMT Inzah Genggongmelakukan kerja sama

dengan pihak pesantren Zainul Hasan Genggong, terutama dalam pendistribusiannya.

B. Temuan Penelitian

Berikut ini hasil penelitian, analisis yang digunakan dalam peneltian ini berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengaasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016 mengenai pedoman penilaian kesahatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) untuk mengatahui perbandingan sebelum dan saat pandemi kondisi koperasi sehat atau tidak. Penilaian kesehatan BMT Inzah Genggong berdasarkan beberapa aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah.

1. Aspek permodalan[61]
 a. Rasio modal sendiri terhadap total asset

 Penilaian rasio ini bertujuan untuk mengatahui kemampuan modal sendiri pada seluruh total asset BMT Inzah Genggong dalam mendukung dana, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{modal\ sendiri}{total\ aset} x\ 100\%$$

 Sehingga ditemukan hasil penelitian rasio modal sendiri terhadap todal asset tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

[61] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 3-5.

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Tahun	Modal sendiri	Total asset	Rasio (%)
2019	Rp331.726.700	Rp542.408.676	61
2020	Rp417.620.750	Rp693.604.870	60

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas ditemukan hasil rasio yaitu pada 2019 (5 rasio) dan 2020 (6 rasio). Selanjutnya dilakukan penetapan skor penlian rasio modal sendiri terhadap total asset tahun 2019 dan 2020, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Perhitungan Skor Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	61	100	5	5,0
2020	60	100	5	5,0

Sumber: data dilolah oleh peneliti

b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio kecupakan modal merupakan untuk mengetahui keuangan dalam penyediaan modal minimum berdasarkan rasio aktiva yang dimiliki BMT Izah Genggong. Adapun dalam menghitung rasio kecukupan modal sebagai berikut:

$$\frac{modal\ tertimbang}{ATMR}\ x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio modal kecukupan modal (CAR) pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio kecupakan modal

Tahun	Modal tertimbang	ATMR	Rasi (%)
2019	Rp377.243.938	Rp614.981.584	61
2020	Rp.480.146.185	Rp.1.778.544.052	26

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio kecukupan modal yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio modal modal tertimbang terhadap ATMRpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Perhitungan skorrasio Kecupakan Modal

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	61	100	5	5,00
2020	26	100	5	5,00

Sumber: data diolah peneliti

2. Kualitas Aktiva Produktif[62]

a. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Penilaian dalam rasio ini untuk mengukur berapa besar pada pembiayaan bermasalah dari seluruh pembiayaan yang dialokasikan yang terdapat di BMT INAH GENGGONG. Adapun dalam menghitung rasio tersebut sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Pembiayaan\ dan\ Piutang\ Bermasalah}{Jumlah\ Piutang\ dan\ Pembiayaan}\ x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaanpada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4. 5perhitungan rasio tingkat pembiayaan dan putang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Tahun	Jumlah Pembiayaan Dan Piutang Brmsh	Jumlah Piutang Dan Pembiayan	Rasio (%)

[62] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 5-14.

2019	Rp0	Rp1.327.782.300	0
2020	Rp0	Rp1.495.969.421	0

Sumber: data dioleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaanyaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaanpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Perhitungan skor rasio tingkat pembiayaan dan putang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	0	100	10	10,00
2020	0	100	10	10,00

Sumber: data dioleh peneliti

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Perhitungan rasio portofolio pembiayaan berisiko untuk menilai seberapa besar jumlah pembiayaan berisiko dari pembiayaan seluruhnya yang terdapat di BMT Inah Genggong. Adapun dalam menghitung rasio tersebut sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Portofolio\ Berisiko}{Jumlah\ Piutang\ dan\ Pembiayaan} x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio portofolio pembiayaan berisiko pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Perhitungan rasio portofolio pembiayaan berisiko

Tahun	Jumlah Portofolio Berisiko	Jumlah Piutang Dan Pembiayaan	Rasio (%)
2019	Rp0	Rp1.327.782.300	0

2020	Rp0	Rp1.495.969.421	0

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio portofolio pembiayaan berisiko yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio jumlah portofolio beresiko terhadap jumlah piutang dan pembiayaanpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Perhitungan skor rasio portofolio pembiayaan berisiko

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	0	100	5	5,0
2020	0	100	5	5,0

Sumber: data diolah peneliti

c. Rasio Penyisihan Aktiva Produktif

Rasio penyisihan aktiva produktif merupakan suatu untuk menilai kualitas cadangan risiko dalam menangani permasalahan risiko pinjaman bermasalah yang terdapat di BMT Inah genggong. Adapun dalam menghitung rasio tersebut sebagai berikut:

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian Rasio penyisihan aktiva produktif pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Perhitungan Rasio penyisihan aktiva produktif

Tahun	PPAP	PPAPWD	Rasio (%)
2019	0	R.6.638.911	0
2020	0	Rp7.479.847	0

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan Rasio penyisihan aktiva produktif yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020.

Kemudian dilakukan penetapan skor rasio PPAP terhadap PPAPWD pada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Perhitungan Skor Rasio Penyisihan Aktiva Produktif

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	0	0	5	0
2020	0	0	5	0

Sumber: data diolah peneliti

3. Aspek manajemen[63]

Penilaian pada aspek manajemen ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diserahkan kepada pengurus BMT Inah Genggong dari lima komponen, meliputi: Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva, dan Manajemen Likuiditas. Hasil jawaban dari pertanyaan sebagai berikut:

a. Manajemen Umum

Manajemen umum untuk menilai seberapa kemampuan suatu KSPPS/USPPS dalam mengolala dan menjalankan usahanya. Manajemen umum untuk menilainya terdapat 12 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS. Adapun jumlah jawaban sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Perhitungan Skor Manajemen Umum

Tahun	Jawaban (YA)	Jawaban (Tidak)	Skor
2019	12	-	3,00
2020	12	-	3.00

Sumber: data diolah peneliti

[63] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 14-15.

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam sistem kerja koperasi dan mengelola sumber daya manusia. Manajemen kelembagaan untuk menilainya terdapat 6 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS. Adapun jumlah jawaban sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Perhitungan skor manajemen kelembagaan

Tahun	Jawaban (YA)	Jawaban (Tidak)	Skor
2019	6	-	3,00
2020	6	-	3,00

Sumber; data diolah peneliti

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam mengelola modalnya sendiri. Manajemen permodalan untuk menilainya terdapat 5 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS. Adapun jumlah jawaban sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Perhitungan skor manajemen permodalan

Tahun	Jawaban (YA)	Jawaban (Tidak)	Skor
2019	5	-	3,00
2020	5	-	3,00

Sumber: data diolah peneliti

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam mengelola pinjaman atau pembiayaan. Manajemen aktiva untuk menilainya terdapat 10 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS. Adapaun jumlah jawaban sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Perhitungan skor manajemen aktiva

Tahun	Jawaban (YA)	Jawaban (Tidak)	Skor
2019	10	-	3,0
2020	10	-	3,0

Sumber: data diolah peneliti

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam mencukupi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen likuiditas untuk menilainya terdapat 5 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS. Adapaun jawaban sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Perhitungan skor manajemen likuiditas

Tahun	Jawaban (YA)	Jawaban (Tidak)	Skor
2019	5	-	
2020	5	-	

Sumber: data diolah peneliti

4. Aspek Efisiensi[64]

a. Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto

Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan BMT Inzah Genggong dalam memberikan atau mendorong dalam hal efesiensi pelayanan kepada para anggota berdasarkan penggunaan aset yang ada. Adapun dalam menghitung rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto sebagai berikut:

$$\frac{biaya\ operasional}{partisipasi\ bruto}\ x\ 100\%$$

[64] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 15-14.

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio biaya operasional terhadap partisipasi brutopada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Perhitungan Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Tahun	Biaya operasional	Partisipasi bruto	Rasio (%)
2019	Rp185.073.424	Rp276.107.900	67
2020	Rp253.018.629	Rp378.068.500	66

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukanrasio biaya operasional terhadap partisipasi brutoyaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio biaya operasional terhadap partisipasi brutopada tahun 2019 dan 2020,

Dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Perhitungan skor Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	67	100	4	4
2020	66	100	4	4

Sumber: data diolah peneliti

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Rasio aktiva tetap terhadap total aset bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan BMT dalam hal pemanfaatan aset yang dimiliki. Adapun dalam menghitung rasio aktiva tetap terhadap total aset sebagai berikut:

$$\frac{aktiva\ tetap}{total\ aset} x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasioRasio aktiva tetap terhadap total aset pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Perhitungan Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Tahun	Aktiva tetap	Total asset	Rasio (%)
2019	Rp42.653.286	Rp2.457.094.485	1,7
2020	Rp38.065.590	Rp3.287.064.897	1,1

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan Rasio aktiva tetap terhadap totalaset yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio aktiva tetap terhadap total asetpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Perhitungan skor Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	1,7	100	4	4
2020	1,1	100	4	4

Sumber; data diolah penelitian

c. Rasio Efesiensi Pelayanan.

Rasio efesiensi pelayanan bertujuan untuk mengetahui dan menilai seberapa besar kualitas efesiensi karyawan dalam memperoleh mitra pembiayaan. Adapun dalam menghitung rasio aktiva tetap terhadap total aset sebagai berikut:

$$\frac{Biaya\ Gaji\ dan\ Honor\ Karyawan}{Jumlah\ Piutang\ dan\ Pembiayaan}\ x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio efesiensi pelayanan pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Perhitungan Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Tahun	Biaya gaji dan honor karyawan	Jumlah Piutang Dan Pembiayaan	Rasio (%)
2019	Rp69.295.000	1.327.782.300	5,2
2020	Rp91.312.500	1.495.969.421	6,1

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio efesiensi pelayanan yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio biaya gaji dan honor karyawan terhadap jumlah piutang dan pembiayaanpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Perhitungan skor Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	5,2	25	2	0,5
2020	6,1	25	2	0,5

Sumber: data diolah peneliti

5. Aspek Likuiditas[65]

a. Rasio Kas

Penilaian pada rasio kas bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan BMT dalam melengkapi kewajiban jangka pendek. Adapun dalam menghitung rasio kas sebagai berikut:

$$\frac{kas + Bank}{Kewajiban\ lancar} x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian Rasio Kaspada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Perhitungan rasio kas

Tahun	Kas + bank	Kewajiban lancar	Rasio (%)
2019	Rp575,660,686	Rp1.914.685.810	30
2020	Rp590.273.700	Rp2.491.188.134	23

Sumber: data diolah peneliti

[65] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 17-18.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio kas yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio kas + bank terhadap kewajibanpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Perhitungan skor rasio kas

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	30	100	10	10
2020	23	100	10	10

Sumber: data diolah peneliti

b. Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Perhitungan pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada BMT. Adapun dalam menghitung rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima sebagai berikut:

$$\frac{total\ pembiayaan}{dana\ yang\ diterima} x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio pembiayaan terhadap dana yang diterimapada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Tahun	Total pembiayaan	Dana yang diterima	Rasio (%)
2019	Rp547.855.900	Rp575.660.686	95
2020	Rp1.718.181.200	Rp590.273.700	291

Sumber; data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio portofolio pembiayaan berisiko yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio total pembiayaan

terhadap dana yang diterimapada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Perhitungan skor pembiayaan terhadap dana yang diterima

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	95	75	5	3,75
2020	291	100	5	5

Sumber: data diolah peneliti

6. Aspek Jati Diri Koperasi[66]

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Perhitungan rasio promosi ekonomi anggota bertujuan untuk menilai seberapa besar keberhasilan BMT dalam mewujudkan efesiensi partisipasi dan efesiensi biaya serta simpanan wajib dan simpanan pokok. Apabila hasil rasio semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio promosi ekonomi anggota sebagai berikut:

$$\frac{MEP \ + \ SHU \ Bagian \ Anggota}{Total \ Simpanan \ Pokok \ + \ Simpanan \ Wajib} x \ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Perhitungan rasio promosi ekonomi anggota

Tahun	MEP + SHU anggota	Total simpanan pokok & wajib	Rasio (%)
2019	Rp638.890.376	Rp197,174,500	324
2020	Rp 1.843.231.070	Rp232,575,000	792

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio promosi ekonomi anggotayaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020.

[66] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 18-19.

Kemudian dilakukan penetapan skor rasio MEP + SHU anggota terhadap total simpanan pokok dan simpanan wajibpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Perhitungan skor rasio promosi ekonomi anggota

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	324	100	5	5
2020	792	100	5	5

Sumber: data diolah peneliti

b. Rasio Partisipasi Bruto

Perhitungan rasio partisipas bruto bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melayani anggota BMT. Apabila hasil rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio partisipasi bruto sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Partisipasi\ Bruto}{Jumlah\ Partsipasi\ Bruto\ +\ Transaksi\ Non\ Anggota}\ x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio partisipasi brutopada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 28 Perhitungan rasio partisipas bruto

Tahun	Jumlah partisipasi bruto	Jumlah Partisipasi bruto + transaksi non anggota	Rasio (%)
2019	Rp.10.966.315	Rp.10.966.315	100
2020	Rp.12.798.766	Rp.12.798.766	100

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio partisipasi brutoyaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio jumlah partisipasi bruto terhadap jumlah

partisipasi bruto + transaksi non anggota pada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 29 Perhitungan skor rasio partisipas bruto

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	100	100	3	5
2020	100	100	3	5

Sumber: data diolah peneliti

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan[67]

a. Rasio Rentabilitas Aset

Perhitungan rasio rentabilitas aset bertujuan untuk mengukur kemampuan memperoleh keuntungan berdasarkan modal atau aktiva yang dikelola. Apabila hasil rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio rentabilitas aset sebagai berikut:

$$\frac{SHU\ sebelum\ Nisbah, Zakat\ dan\ Pajak}{total\ aset} x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio rentabilitas asetpada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 30 Perhitungan rasio rentabilitas asset

Tahun	SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak	Total asset	Rasio (%)
2019	Rp91.034.476	Rp556.008.675	16
2020	Rp125.049.870	Rp711.986.370	17

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio rentabilitas aset berisiko yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio SHU sebelum nisbah, zakat

[67] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 19-20.

dan pajak terhadap total asetpada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 31Perhitungan skor rasio rentabilitas aset

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	16	100	3	3,00
2020	17	100	3	3,00

Sumber: data diolah peneliti

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

Perhitungan rasio rentabilitas ekuitas bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam modal sendiri dalam menghasilan sisa hasil usaha (SHU). Apabila hasil rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio rentabilitas ekuitas sebagai berikut:

$$\frac{SHU\ bagian\ anggota}{Total\ ekuitas}\ x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio rentabilitas ekuitas pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 32 Perhitungan rasio rentabilitas ekuitas

Tahun	SHU bagian anggota	Total ekuitas	Rasio (%)
2019	Rp91.034.476	Rp556.008.675	8,1
2020	Rp125.049.870	Rp711.986.370	8,7

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka ditemukan rasio rentabilitas ekuitas yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio SHU bagian anggota terhadap total ekuitaspada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 33 Perhitungan skor rasio rentabilitas ekuitas

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	8,1	75	3	2,25
2020	8,7	75	3	2,25

Sumber: data diolah peneliti

c. Rasio Kemandirian Operasional

Perhitungan rasio kemandirian operasional bertujuan untuk mengukur kemampuan kemandirian dalam pelayanan operasional untuk para anggota. Apabila hasil rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio kemandirian operasional sebagai berikut:

$$\frac{Pendapatan\ usaha}{Biaya\ operasional\ pelayanan}\ x\ 100\%$$

Sehingga ditemukan hasil penilaian rasio kemandirian operasional pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 34 Perhitungan rasio kemandirian operasional

Tahun	Pendapatan usaha	Biaya operasional pelayaan	Rasio (%)
2019	Rp275,806,900	Rp185.073.424	149
2020	Rp378,047,500	Rp253.018.629	149

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka rasio kemandirian operasional yaitu sebesar 100 %, 2019 dan 100 % 2020. Kemudian dilakukan penetapan skor rasio pendapatan usaha terhadap biaya operasional pelayanan pada tahun 2019 dan 2020, dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 35 Perhitungan skor rasio kemandirian operasional

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2019	149	75	4	3
2020	149	75	4	3

Sumber: data diolah peneliti

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah[68]

Penilaian dalam aspek kepatuhan prinsip syariah bertujuan untuk mengukur seberapa jauh mana prinsip syariah diterapkan pada BMT. Penerapan prinsip syariah ini dilaksankan aktivitas dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan prinsip syariah untuk menilainya terdapat 10 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS. Adapun jumlah jawaban sebagai berikut:

Tabel 4. 36 Perhitungan skor aspek kepatuhan syariah

Tahun	Jawaban (YA)	Jawaban (Tidak)	Skor
2019	10	-	10,00
2020	10	-	10,00

Sumber: data diolah peneliti

Penetapan kesehatan koperasi bertujuan mengetahui predikat kesehatan koperasi, dan berdasarkan hasil penilaian yang diatas, telah ditemukan masing-masing skor yang didapatkan dari tujuh aspek yaitu aspek aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi, kemudian skor-skor tersebut ditotalkan menjadi skor akhir untuk menentukan predikatkesehatan koperasi. Hasil skor penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Inzah GenggongTahun 2019 dan 2020, yang ditetapkan di tabel berikut:

[68] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi, Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, 20.

Tabel 4. 37 Komparasi Kesehatan BMT Inzah Genggong sebelum dan saat pandemi

No	Aspek-Aspek	Skor 2019	Skor 2020
1	**Pemodalan**		
	Rasio modal sendiri terhadap total asset	5,0	5,0
	Rasio kecukupan modal (CAR)	5,00	5,00
2	**Kualitas aktiva produktif**		
	Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10,00	10,00
	Rasio portofolio pembiayaan berisiko	5,0	5,0
	Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	0	0
3	**Manajemen**		
	Manajemen umum	3,00	3,00
	Manajemen permodalan	3,00	3,00
	Modal aktiva	3,00	3,00
	Manajemen aktiva	3,00	3,00
	Manajemen likuiditas	3,00	3,00
4	**Efisiensi**		
	Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto	4	4
	Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Asset	4	4
	Rasio Efisiensi Pelayanan	0,5	0,5
5	**Likuiditas**		
	Cash Rasio	10	10
	Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	3,75	5
6	**Jatidiri koperasi**		
	Rasio partisipasi bruto	5	5
	Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	5	5
7	**Kemandirian dan pertumbuhan**		
	Rentabilitas asset	3,00	3,00
	Rentabilitas ekuitas	2,25	2,25
	Kemandirian operasional pelayanan	3	3
8	**Kepatuhan prinsip syariah**	10,00	10,00
Total Skor		**95,5**	**96,75**
Kategori		**Sehat**	**Sehat**

C. Pembahasan

Penilaian tingkat kesehatan pada BMT Inzah Genggong berdasarkan peraturan Deputi Pengawasan Kementerian KUKM No.07/Per/Dep.6/IV/2016 yang dianalisis berdasarkan aspek-aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi, manajemen, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan, dan kepatuhan prinsip syariah, sehinggat dapat diketahui hasil perhitungan dari tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan
 a. Modal sendiri terhadap total asset

 Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, hasil rasio modal sendiri terhadap total asset pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 61% mendapatkan skor penilaian 5,0 dengan predikat sehat dan tahun 2020 memperoleh 60% mendapatkan skor penilaian 5,0 dengan predikat sehat. Maka dari rasio modal sendiri terhadap total asset pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di kondisi sehat, pada tahun 2020 perolehan rasio menurun 1% dari tahun sebelumnya. Rasio ini, jika hasil rasio semakin tinggi maka akan semakin sehat. Berdasarkan hal tersebut BMT Inzah Genggong perlu meningkatkan dan mempertahankan jumlah modal sendiri agar dapat menghasilkan rasio yang meningkat. Cara tersebut dilakukan agar BMT semakin kuat, mampu menutupi risiko kerugian aktiva yang dimiliki dan dapat mengembangkan usaha dengan modal sendiri.

Diketahui bahwa nilai rasio modal sendiri terhadap total asset menurun 1%. Sehingga H01 ditolak yang berarti ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan rasio modal sendiri dan total aset tahun 2020 mengalami penuruanan. Berdasarkan hal tesebut BMT Inzah Genggong adanya perbedaan rasio modal sendiri terhadap aset sebelum pandemi dan saat pandemik.

b. Rasio kecukupan modal (CAR)

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, hasil analisis rasio kecukupan modal (CAR) pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperoleh rasio 61% mendapatkan skor penilaian 5,0 dengan predikat sehat dan tahun 2020 memperoleh rasio 26% mendapatkan skor penilaian 5,0 dengan predikat sehat. Maka rasio kecukupan modal (CAR) BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di kondisi sehat, pada tahun 2020 perolehan rasio menurun35% dari tahun sebelumnya. Jika rasio kecukupan modal (CAR) mengalami kenaikan akan semakin sehat dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan maka BMT Inzah Genggong perlu meningkatkan nilai ATMR dan modal tertimbag agar dapat menjaga atau mempertahankan predikat sehat pada rasio kecukupan modal (CAR).

Diketahui bahwa nilai rasio kecukupan modal menurun 35%. Sehingga H01 ditolak yang berarti ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Perkembangan rasio CAR sebelum

pandemi selalu meningkat sedangkan pada saat masa pandemi mengalami penurunan rasio.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

 a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

 Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 0% mendapatkan skor penilaian 10 dengan kategori lancar dan tahun 2020 memperoleh 0% mendapatkan skor penilaian 10 dengan kategori efisien .Maka rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di kondisi efisien. Dari rasio ini, jika hasil rasio semakin kecil maka akan semakin lancar. Untuk itu mempertahankan kualitas pinjaman yang diberikan agar nilai kredit semakin tinggi sehingga menghasilkan rasio semakin kecil supaya predikatnya tetap lancer.

 Diketahui bahwa nilai rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaantetap sama tidak ada penurunan dan kenaikan. SehinggaH02 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan perkembangan antara pembiayaan dan piutang bermasalah tetap meningkat. Rasio yang dihasilkan jadinya pada kondisi

sebelum dan masa pandemi tidak mengalami perbedaan yang begitu signifikan.

b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio portofolio pembiayaan berisiko pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 0% mendapatkan skor penilaian 5,0 dengan kategori tidak berisiko dan tahun 2020 memperoleh 0% mendapatkan skor penilaian 5,0 dengan kategori tidak berisiko.Maka rasio portofolio pembiayaan berisiko koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di tidak berisiko. Dari rasio ini, jika hasil rasionya semakin kecil maka akan lebih baik (tidak berisiko). Keadaan ini berarti BMT Inzah Genggong mampu memberikan jaminan keamanan kepada anggotanya pada aktivitas pembiayaan. Kondisi tersebut diharapkan dapat dipertahankan.

Diketahui bahwa nilai rasio portofolio pembiayaan berisiko tidak ada penurunan dan kenaikan. Sehingga H02 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan jumlah portofolio berisiko di tangani dengan sangat baik sehingga tetap meningkat. Rasio yang dihasilkan jadinya pada kondisi sebelum dan masa pandemi tidak mengalami perbedaan yang begitu signifikan.

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktifpada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 0% mendapatkan skor penilaian 0 dengan kategori macet dan tahun 2020 memperoleh 0% mendapatkan skor penilaian 0 dengan kategori tidak macet. Maka rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di macet.

Diketahui bahwa nilai rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif tidak ada penurunan dan kenaikan. Sehingga H02 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan BMT Inzah Genggong belum menyediakan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Rasio yang dihasilkan jadinya pada kondisi sebelum dan masa pandemi tidak mengalami perbedaan.

3. Aspek Manajemen

Hasil aspek manajemen BMT Inzah Genggong pada tahun 2019 dan 2020 tidak memiliki perbedaan signifikan atau bisa dikatan sama. Dengan total skor 15. Dapat dilihat dari hasil masing-masing kuesioner yang telah dijawab oleh pengurus BMT dari jawaban beliau mengenai manajemen umum 12 pertanyaan, dengan skor jawaban “Ya” berjumlah 12 dan “ Tidak” berjumlah 0, Manajemen kelembagaan 6 pertanyaan, dengan skor jawaban “Ya” berjumlah 6 dan “Tidak” berjumlah 0, Manajemen permodalan 5

pertanyaan, dengan skor jawaban “Ya” berjumlah 5 dan “Tidak” berjumlah 0, Manajemen aktiva 10 pertanyaan, dengan skor jawaban “Ya” berjumlah 10 dan “Tidak” berjumlah 0, Manajemen likuiditas 5 pertanyaan, dengan skor jawaban “Ya” berjumlah 5 dan “Tidak” berjumlah 0.

Dari hasil tersebut menunjukan baha BMT Inzah Genggong tetap mempertahankan penilaian kriteria baikpada manajemen umum, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum dan masa panemi sehingga H03 tidak ditolak, hal tersebut dikarenakan penilaian skor pada semua komponen tersebut antara sebelum dan masa pandemi memiliki nilai yang sama. Berdasarkan hal tersebut BMT Inzah Genggong pada aspek manajemen harapannya dapat mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan agar dapat menjaga penilaian kriteria kedepannya.

4. Aspek Efisiensi

a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio biaya operasional pelayanan terhadap patisipasi bruto pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 67% mendapatkan skor penilaian 4 dengan kategori efisien dan tahun 2020 memperoleh 66% mendapatkan skor penilaian 4 dengan kategori efisien .Maka dari rasio biayaan operasional pelayanan terhadap patisipasi bruto pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di kondisi efisien. Pada tahun 2020

perolehan rasio minurun 1% dari tahun sebelumnya. Dari rasio ini, jika hasil rasio semakin kecil maka akan semakin efisien.

Diketahui bahwa nilai rasio biaya operasional pelayanan terhadap pertisipasi brutomenurun 1%. SehinggaH04 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan perkembangan rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tesebut BMT Inzah Genggong tidak adanya perbedaan yang signifikan antaransebelum pandemi dan saat pandemi karena dapat dikatakan sudah mampu mengeluarkan biaya operasional yang minimum dikarenakan sebagai besar hasil rasio kecil

b. Rasio aktiva terhadap total asset

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio aktiva terhadap total aset pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 1,7% mendapatkan skor penilaian 4 dengan kategori baik dan tahun 2020 memperoleh 1,1% mendapatkan skor penilaian 4 dengan kategori baik. Dari rasio aktiva terhadap total aset pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di kondisi baik. Tahun 2020 dari perolehan rasio menurun 0,6% dari tahun sebelumnya, jika rasio aktiva terhadap total asset semakin rendah akan semakin baik dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut BMT sudah efisien dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menggunakannya dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya.

Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset menurun 0,6%. Sehingga H04 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Perkembangan rasio pada masa pandemi mengalami penurunan rasionya. Penurunan rasio saat masa pandemi menandakan bahwa terjadi peningkatan pemanfaatan aktiva yang dimiliki untuk menggunakannya dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio efisiensi pelayanan pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 5,2% mendapatkan skor penilaian 0,5 dengan kategori tidak baik dan tahun 2020 memperoleh 6,1% mendapatkan skor penilaian 0,5 dengan kategori tidak baik. Ketika rasio efisiensi pelayanan tinggi akan semakin baik, jika rasionya semakin rendah maka tidak baik.

Maka dari rasio efisiensi pelayanan pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di kondisi tidak baik. Tahun 2020 perolehan rasio lebih meningkat 0,9% dari tahun sebelumnya, karena terdapat tambahan karyawan. Dilihat dari kondisinya dari dua tahun tersebut BMT masih berada di tidak baik, faktor yang menyebabkan tidak baik dalam efisiensi pelayanan yaitu jumlah gaji dan honor karyaan terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan dan piutang.

Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset meningkat 0,6%. Sehigga H04 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Perkembangan pada sistem gaji dan honor tidak ada perubahan selama masa pandemi. Berdasarkan hal tesebut BMT Inzah Genggong tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum pandemi dan saat pandemi karena dapat dikatakan bahwa masih perlunya memperbaharui sistem kesejahteraan karyawannya agar dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya

5. Aspek Likuiditas

 a. Cash rasio

 Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio kas pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 30% mendapatkan skor penilaian 10 dengan kategori likuid dan tahun 2020 memperoleh 23% mendapatkan skor penilaian 10 dengan kategori likuid. Maka dari rasio kas pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di kondisi likuid. Ketika hasil rasio kas mencapai (26-34) makan dikategorikan likuid. Dengan kondisi tersebut diharapkan untuk mempertahankan dan tetap meningkatkan kas, baik bank maupun aktiva lancar lainnya seperti pembiayaan dan piutang anggota maupun non anggota agar dapat menutupi pelunasan kewajiban. Keadaan dengan meminimalisir kewajiban lancar agar aktiva lancar dan kasnya dapat disalurkan dengan baik.

Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset penuruanan 0,6%. Sehingga H05 ditolak yang berarti ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan perkembangan rasio kas mengalami penurunan saat masa pandemi.

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio pembiayaan terhadap dana yag diterima pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 95% mendapatkan skor penilaian 3,75 dengan kategori cukup likuid dan tahun 2020 memperoleh 291% mendapatkan skor penilaian 5 dengan kategori likuid. Berdasarkan hal tersebut BMT Inzah Genggong harus mempertahakan dan tetap meningkatkan total pembiayaan yang telah dibagikan kepada anggota jika perbandingan nilainya rendah dibandingkan jumlah dana yang diterimamaka akan mengalami penuruanan.

Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset peningkatan 196%. Sehingga H05 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan perkembangan rasionya tetap meningkat sebelum dan masa pandemi. Hal ini tidak mempengaruhi terjadi perubahan yang begitu signifikan karena masih mampu dalam total pembiayaan yang telah dibagikan kepada anggota dan harapannya tetap mempertahankan peningkatan kedepannya. Berdasarkan hal tesebut BMT Inzah Genggong membuat tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum

pandemi dan saat pandemi pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

6. Aspek Jatidiri Koperasi

a. Rasio pastisipasi bruto

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio patisipasi pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 100% mendapatkan skor penilaian 5 dengan kategori tinggi dan tahun 2020 memperoleh 100% mendapatkan skor penilaian 5 dengan kategori tinggi. BMT Inzah Genggong diharapkan mempertahankan kemampuan yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya. Sehingga H06 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan perkembangan rasionya tetap meningkat setiap tahunnya. peran para anggota atas pinjaman pembiayaan yang tinggi daripada kontribusi non anggota sehingga terjadi efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Berdasarkan hal tesebut BMT Inzah Genggongtidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum pandemi dan saat pandemi pada rasio partisipasi bruto.

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, rasio promosi ekonomi anggota pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 324% mendapatkan skor penilaian 5 dengan kategori bermanfaat dan tahun 2020 memperoleh 792% mendapatkan skor penilaian 5 dengan kategori

manfaat. BMT Inzah Genggong diharapkan tetap mempertahankan kondisi tersebut dengan kemampuan yang baik dengan memberikan manfaat ekonomi partisipasi, efisiensi biaya dan SHU kepada anggota. Faktor yang menyebabkan rasio tersebut bermanfaat karena mampu menyejahterakan dan mempromosikan ekonomi anggotanya dengan memberikan pelayanan yang baik. Sehingga

Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset peningkatan 486%. H06 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan antara sebelum pandemi dan saat pandemic, karena rasio promosi ekonomi anggota (PEA) tetap meningkat.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

 a. Rentabilitas asset

 Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, hasil rentabilitas asset pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 16% mendapatkan skor penilaian 3,0 dengan kategori cukup dan tahun 2020 memperoleh 17% mendapatkan skor penilaian 3,0 dengan kategori cukup. Maka rentabilitas aseet pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di penilaian cukup. Ketika rasio rentabilitas asset tinggi makan akan semakin baik/tinggi dan sebaliknya.

 Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset peningkatan 1%. Sehingga H01 tidak ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Perkembangat rentabilitas asset tetap berada di penilaian cukup maka

diperlukan peningkatan pengelolaan aset lancar dengan memberikan pinjaman pembiayaan serta meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya agar dapat mengembangkan usahanya. Berdasarkan hal tesebut BMT Inzah Genggong tidak adanya perbedaan rentabilitas aset sebelum pandemi dan saat pandemi.

b. Rentabilitas ekuitas

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, hasil rentabilitas ekuitas pada BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperolah rasio 8,1% mendapatkan skor penilaian 3,0 dengan kategori cukup dan tahun 2020 memperoleh 8,7% mendapatkan skor penilaian 3,0 dengan kategori cukup. Makan rentabilitas ekuitas pada koperasi BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 tetap berada di penilaian cukup. Ketika rasio rentabilitas ekuitas tinggi maka akan samakin baik dan sebaiknya. Berdasarkan hal tersebut BMT Inzah Genggong menerapkan prinsip kehatian-hatian apabila terdapat pengambilan pinjaman pihak luar sehingga sisa hasil usaha yang didapatkan tetap meningkat.

Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset peningkatan 0,6%. Sehingga H07 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Karena hasil rasio rentabilitas ekuitas meningkat namun tidak signifikan.

c. Kemandirian operasional pelayanan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, hasil kemandirian operasional pelayanan pada BMT Inzah Genggong tahun 2019

memperolah rasio 149% mendapatkan skor penilaian 3,0 dengan kategori cukup dan tahun 2020 memperoleh 149% mendapatkan skor penilaian 3,0 dengan kategori cukup.Ketika kemandirian operasional pelayanan mendapatkan rasio yang tinggi akan semakin baik/tinggi. Hal tersebut berarti BMT Inzah Genggong dalam rasio kemandirian dan operasional pelayanan tergolong cukup baik sehingga diharapakan lebih meningkatkan dan mempertahankan untuk kedepannya.

Diketahui bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset tidak terdapat kenaikan atapun penunuruan. Sehingga H07 ditolak yang berarti tidak ada kondisi yang berbeda antara sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal ini dikarenakan perkembangan rasionya tetap pada pada dua tahun tersebut.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Hasil Aspek kepatuhan syariah BMT Inzah Genggong pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan hasil skor 100,00. Berdasarkan ketetapan pedoman KSPSS apabila skor antara 80,00 sampai lebih dari 100,00 maka termasuk kriteria patuh. Pedoman ketetapan tersebut menunjukkan bahwa BMT Inzah Genggong pada aspek kepatuhan syariah termasuk kriteria sehat.

Diketahui bahwa pada kepatuhan prinsip syariah tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan masa pandemi sehingga H08 tidak ditolak. Hal tersebut dikarenakan penilaian skor pada semua komponen tersebut antara sebelum dan masa pandemi memiliki nilai yang sama. Berdasarkan

hal tersebut BMT Inzah Genggong pada variabel kepatuhan prinsip syariah harapannya dapat mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan agar dapat menjaga penilaian kriteria kedepannya dan tetap menerapkan prinsip syariah

Tabel 4.38 Hasil perhitungan penilain kesehatan Inzah Genggong

	Tahun	Total Skor	Kategori
BMT Inzah Genggong	2019	95,5	Sehat
	2020	96,75	Sehat

Sumber: data diolah peneliti

Penilaian tingkat kesehatan BMT Inzah Genggongpada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan aspek-aspek yang sesuai dengan peraturan Deputi Pengawasan Kementerian KUKM No.07/Per/Dep.6/IV/2016 dapat diketahui hasilnya dari tabel diatas BMT Inzah Genggongmendapatkan predikat sehat. Predikat sehat terjadi pada tahun 2019 dan 2020. BMT Inzah Genggongdalam kondisi pandemi saat secara keselurahan aspek-aspek tingkat kesehatan sebagian besar tidak begitu banyak terdapat perbedaan antara sebelum dan saat masa pandemi. Dari segi penilaian rasio tahun 2019 dengan rasio 95,5% kategori seehat dan tahun 2020 dengan rasio 96,75%kategori sehat menunjukan tidak ada penurunan di kondisi masa pandemi karena BMT Inzah Genggongmampu mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Derektur BMT Inzah Genggongpada tanggal 29 Agustus 2022 yakniustadAhdiyat Agus Susila, M.E.I beliau menyampaikan bahwasanya “alasan BMT Inzah Genggongini tetap berda di kategori sehat dikala masa pandemi Covid-19, karena BMT ini menerapkan loyalitas terhadap anggota dan mayoritas anggota disini adalah para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bernaung dibawah Pesantren Zainul Hasan Genggong sehingga walapaun di masa pandemi BMT ini tetap meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penilaian tingkat kesehatan yang telah dilakukan maka didapatkan hasil kesimpulan dengan menggunakan laporan keuangan Tahun 2019 dan 2020 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong, dengan skor akhir sebesar 96,75%, dalam predikat sehat, total skor akhir didapatkan dari 8 aspek sebagai berikut:
 a. Aspek permodalan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong dari rasio modal terhadap total asset tahun 2019 mendapatkan rasio 61% dengan skor 5,0 keteria sehat dan tahun 2020 mendapatkan rasio 60 dengan skor 5,0 kteria sehat. Dari rasio kecukupan modal (CAR) tahun 2019 mendapatkan 61% dengan skor 5,00 keteria sehat dan tahun 2020 mendapatkan 26% dengan skor 5,00 keteria sehat.
 b. Aspek kualitas aktiva produktif Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggongdari rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan tahun 2019 mendapatkan rasio 0% dengan skor 10,00 keteria lancar dan tahun 2020 mendapatkan rasio 0% dengan skor 10,00 kteria lancar. Dari rasio portofolio pembiayaan berisiko tahun 2019 mendapatkan 0% dengan skor 5,0 keteria tidak berisiko dan tahun 2020 mendapatkan 0% dengan skor 5,0 keteria tidak berisiko. Dan dari rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) tahun 2019 mendapatkan 0% dengan skor 0

keteria macet dan tahun 2020 mendapatkan 0% dengan skor 0 keteria macet.

c. Asepek manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong dari *manajemen umum* tahun 2019 dan 2020 sama mendapatkan jawaban "YA" 12 dan "Tidak" 0 dengan skor 3,00keteria baik. Dari *kelembagaan* tahun 2019 dan 2020 sama mendapatkan jawaban "YA" 6 dan "Tidak" 0 dengan skor 3,00 keteria baik. Dari *manajemen permodalan* tahun 2019 dan 2020 sama mendapatkan jawaban "YA" 5 dan "Tidak" 0 dengan skor 3,00 keteria baik. Dan dari *manajemen aktiva* tahun 2019 dan 2020 sama mendapatkan jawaban "YA" 10 dan "Tidak" 0 dengan skor 3,00 keteria baik. Serta dari *manajemen likuiditas* tahun 2019 dan 2020 sama mendapatkan jawaban "YA" 5 dan "Tidak" 0 dengan skor 3,00 keteria baik.

d. Aspek efisiensi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong dari *rasio biaya operasional pelayanan terhadap pastisipasi bruto* tahun 2019 mendapatkan rasio 67% dengan skor 4keteria efisien dan tahun 2020 mendapatkan rasio 66% dengan skor 4 kteria efisien. Dari rasio *aktiva tetap terhadap total aset* tahun 2019 mendapatkan 1,7% dengan skor 4 keteria baik dan tahun 2020 mendapatkan 1,1% dengan skor 4 keteria baik. Dan dari *rasio rasio efisiensi pelayanan* tahun 2019 mendapatkan 5,2% dengan skor 0,5 keteria tidak baik sehat dan tahun 2020 mendapatkan 6,1% dengan skor 0,5 keteria tidak baik.

e. Aspek likuiditas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong dari *rasio kas* tahun 2019 mendapatkan rasio 30% dengan skor 10keteria likuid dan tahun 2020 mendapatkan rasio 23% dengan skor 10 kteria likuid. Dan dari *rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima* tahun 2019 mendapatkan 95% dengan skor 5 keteria cukup likuid dan tahun 2020 mendapatkan 291% dengan skor 5 keteria likuid.

f. Aspek jatidiri koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggongdari rasio patisipasi bruto tahun 2019 mendapatkan rasio 100% dengan skor 5 bermanfaat dan tahun 2020 mendapatkan rasio 100% dengan skor 5 kteria bermanfaat. Dan dari rasio rasio promosi ekonomi anggota (PEA) tahun 2019 mendapatkan 324% dengan skor 5 keteria tinggi dan tahun 2020 mendapatkan 792% dengan skor 5 keteria tinggi.

g. Aspek kemandirian dan pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggongdari *rentabilitas asset* tahun 2019 mendapatkan rasio 16% dengan skor 3,00keteria tinggi dan tahun 2020 mendapatkan rasio 17 dengan skor 3,00 kteria tinggi. Dari *rentabilitas ekuitas* tahun 2019 mendapatkan 8,1% dengan skor 2,25 keteria cukup dan tahun 2020 mendapatkan 8,7% dengan skor 2,25 keteria cukup. Dan dari kemandirian operasional pelayanan tahun 2019 mendapatkan 149% dengan skor 3 keteria cukup dan tahun 2020 mendapatkan 149% dengan skor 3 keteria cukup.

h. Aspek kepatuhan prinsip syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong tahun 2019 dan 2020 sama mendapatkan jawaban “YA” 10 dan “Tidak” 0 dengan skor 10,00 keteria patuh.

2. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong tahun 2019 memperoleh skor 95,5 menunjukkan predikat sehat, tahun 2020 memperoleh skor 96,75 menunjukkan predikat sehat. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong dalam kondisi pandemi saat ini secara keselurahan aspek-aspek tingkat kesehatan sebagian besar tidak begitu banyak terdapat perbedaan antara sebelum dan saat masa pandemi.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan/Koperasi

 Hasil dari penelitian ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong harapannya untuk tetap terus konsisten dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan untuk diberikan kepada para anggotanya. Meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas kinerja kedepannya dapat membuat para anggotanya menjadi lebih nyaman dan percaya lebih saat melakukan aktivitas transaksi atau kegiatan lainnya dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggong.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Inzah Genggongdan perbandingan sebelum dan masa pandemi dengan penelitian terdahulu termasuk lebih kepada predikat sehat tetapi terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian dalam menjangkau akses laporan keuangan apabila ini membahas mengenai tentang kinerja saat kondisi pandemi bisa menggunakan laporan keuangan yang tahun terbaru agar data yang dihasilkan lebih signifikan. Harapan untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan perbandingan kinerja kesehatan KSPPS bisa berdasarkan dua objek berdasarkan waktu yang terbaru sehingga laporan yang digunakan sesuai dengan keadaan terkini dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

AFE, L. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank.* Surabaya: Kopertais.

Baswir, R. 2000. *Koperasi Indonesia.* Yogyakarta: BPEE.

Departemn Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30,* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo.

Dewi Sartika, F. M. 2021. Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS BMT di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* , 37-50.

dkk, S. (n.d.). Uji Validitas dan Reabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation. *Jurnal Keterapian Fisik* , 1-16.

Idri. 2015. *Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi.* Jakarta: Prenada media Grub.

Jaraningrat, K. 1981. *Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gremedia.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kementerian Koperasi. 2016. Peraturan Deputi Bidang Pengawasa Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 07/Per/Dep.6/IV/2016. 1–42.

Lubis, A. 2018. Instrumen Penelitian Pendidikan. *Jurnal Tubularas PSS Unimed* , 75-86.

Melina, F. 2020. Pembiayaan Murabbahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *ISLAMIC BANGKING AND FINANCE* , 269-280.

Nurhabin, M. 2021. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah. *Skripsi FEBI Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan* .

Nazrantika Sunarto. 2010. *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Assets*. Riau: bengkalis.

Riabto, M. N. 2004. *Lemabaga Keuangan Syariah.* Jakarta: UII Press.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. 2019. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi Pendekatan Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukmayadi. 2020. *Koperasi Syariah.* Bandung: Alfabeta.

Vincent, G. 1994. *Sistem Informasi Manajemen.* Bandung: Armico.

Winardi. 2003. *Enterprenuer and Enterprenuership.* Jakarta: Prenada Media.

Undang – Undang Republik Indonesia. (1992). Tentang Perkoperasian nomor 25.

LAMPIRAN

1. Perhitungan Modal Sendiri 2019

No	Komponen modal sendiri	A	b (%)	(a) x (b)
1	Simpanan pokok	Rp40.300.000	100	Rp40.300.000
2	Simpanan ajib	Rp156.874.500	100	Rp156.874.500
3	Modal penyerta	Rp239.295.000	50	Rp119.647.500
4	Cadangan umum	Rp14.904.700	100	Rp14.904.700
Total modal sendiri				Rp331.276.700

Sumber: data diolah peneliti

2. Perhitungn Modal Sendiri 2020

No	Komponen modal sendiri	A	b (%)	(a) x (b)
1	Simpanan pokok	Rp48.150.000	100	Rp48.150.000
2	Simpanan ajib	Rp184.425.000	100	Rp184.425.000
3	Modal penyerta	Rp301.868.500	50	Rp150.934.250
4	Cadangan umum	Rp34.111.500	100	Rp34.111.500
Total modal sendiri				Rp417.620.750

Sumber: data diolah peneliti

3. Perhitungan Total Asset 20219

No	Komponen modal sendiri	A	b (%)	(a) x (b)
1	Simpanan pokok	Rp40.300.000	100	Rp40.300.000
2	Simpanan ajib	Rp156.874.500	100	Rp156.874.500
3	Modal penyerta	Rp239.295.000	100	Rp239.295.000
4	Cadangan umum	Rp14.904.700	100	Rp14.904.700
5	SHU	Rp91.034.476	100	Rp91.034.476
Total modal sendiri				RP542.408.676

Sumber: data diolah peneliti

4. Perhitungan Total Asset 2020

No	Komponen total asset	A	b (%)	(a) x (b)
1	Simpanan pokok	Rp48.150.000	100	Rp48.150.000
2	Simpanan ajib	Rp184.425.000	100	Rp184.425.000
3	Modal penyerta	Rp301.868.500	100	Rp301.868.500
4	Cadangan umum	Rp34.111.500	100	Rp34.111.500
5	SHU	Rp125.049.870	100	Rp125.049.870
Total modal sendiri				Rp693.604.870

Sumber: data diolah peneliti

5.Perhitungan Modal Tertimbang 2019

No	Komponen modal sendiri	A	b (%)	(a) x (b)
1	Simpanan pokok	Rp40.300.000	100	Rp40.300.000
2	Simpanan ajib	Rp156.874.500	100	Rp156.874.500
3	Modal penyerta	Rp239.295.000	50	Rp119.647.500
4	Cadangan umum	Rp14.904.700	100	Rp14.904.700
5	SHU	Rp91.034.476	50	Rp45.517.238
Total modal sendiri				RP377.243.938

Sumber: data diolah peneliti

6. Perhitungan Modal Tertimbang 2020

No	Komponen total asset	A	b (%)	(a) x (b)
1	Simpanan pokok	Rp48.150.000	100	Rp48.150.000
2	Simpanan ajib	Rp184.425.000	100	Rp184.425.000
3	Modal penyerta	Rp301.868.500	50	Rp 150.934.250
4	Cadangan umum	Rp34.111.500	100	Rp34.111.500
5	SHU	Rp125.049.870	50	Rp 62.524.935
Total modal sendiri				Rp 480.146.185

Sumber: data diolah peneliti

7. Perhitungan ATMR 2019

No	Komponen total asset	A	b (%)	(a) x (b)
1	Kas	Rp575.660.686	0	Rp0
2	Simpanan di Bank lain	Rp0	20	Rp0
3	Simpanan di koperasi lain	Rp0	50	Rp 0
4	Pembiayaan	Rp547.855.900	100	Rp547.855.900
5	Aktiva tetap	Rp42.653.287	70	Rp29.857.300
	Aktiva lain-lain	Rp53.240.549	70	Rp37.268.384
Total modal sendiri				Rp 614.981.584

Sumber: data diolah peneliti

8. Perhitungan ATMR 2020

No	Komponen total asset	A	b (%)	(a) x (b)
1	Kas	Rp590.273.700	0	Rp0
2	Simpanan di Bank lain	Rp0	20	Rp0
3	Simpanan di koperasi lain	Rp0	50	Rp 0
4	Pembiayaan	Rp1.718.181.200	100	Rp1.718.181.200
5	Aktiva tetap	Rp38.040.591	70	Rp26.628.413
	Aktiva lain-lain	Rp48.192.057	70	Rp33.734.439

Total modal sendiri	Rp 1.778.544.052

Sumber: data diolah peneliti

9. AngketPenilain Manajemen Umum

No	Pertanyaan	Positif/Negatif	
		2019	2020
1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	Positif	Positif
2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya.	Positif	Positif
3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	Positif	Positif
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Positif	
5	diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan	Positif	Positif
6	Pengambilan keputusanyang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya	Positif	Positif
7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	Positif	Positif
8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.	Positif	Positif
9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi	Positif	Positif
10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Positif	Positif
11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga	Positif	Positif

	dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi		
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif	positif	Positif

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

10. AngketPenilaian Manajemen Kelembagaan

No	Pertanyaan	Positif/Negatif	
		2019	2020
1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.	Positif	Positif
2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.	Positif	Positif
3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapatstruktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawassyariah.	Positif	Positif
4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).	Positif	Positif
5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi.	Positif	Positif
6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.	Positif	Positif

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

11. AngketPenilaian Manajemen Permodalan

No	Pertanyaan	Positif/Negatif	
		2019	2020
1	Tingkat pertumbuhan modalsendiri sama atau lebih besar dari tingkaf pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Nerac)	positif	Positif
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya.	Positif	positif
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besardariseperempatbagian SHU tahunberjalan	positif	Positif
4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi	Positif	positif

	meningkatminimal 10 % dari tahun sebelumnya		
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantorandibiayai dengan modalsendiri	positif	Positif

Seumbr: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

12. Angket Penilaian Manejemen Aktiva

No	Pertanyaan	Positif/Negatif	
		2019	2020
1	Pembiayaan dengan kolektibilitaslancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan	Positif	Positif
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.	Positif	Positif
3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan	Positif	Positif
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	Positif	Positif
5	SPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.	Positif	Positif
6	Pemiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	Positif	Positif
7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	Positif	Positif
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite	Positif	Positif
9	Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya.	Positif	Positif
10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya	Positif	Positif

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

13. Angket Penilaian Manajemen Likuiditas

No	Pertanyaan	Positif/Negatif	
		2019	2020
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.	Positif	Positif
2	Emilikifasilitas pembiayaan yang akan diterima dari	Positif	Positif

	lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya.		
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektifuntuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.	positif	Positif
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi.	Positif	positif
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.	positif	Positif

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.

14. AngketPenilaian Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Pertanyaan	Positif/Negatif	
		2019	2020
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	Positif	positif positif
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana	positif	Positif
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	Positif	positif
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah	positif	Positif
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala.	Positif	positif
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten.	positif	Positif
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.	Positif	positif
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah.	positif	Positif
9	Meningkatkan titipan ZIS dari anggota	Positif	positif
10	Meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.	positif	Positif

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi KSPPS dan USPPS Koperasi No: 07/Per/Dep. 6/IV/2016.